



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karel Fatem Alias Gelek
2. Tempat lahir : Woba
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sp 2 Aimas, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Halaman 1 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa didampingi Leonardo Ijie, S.H. dan Steven Peyen, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum karya kita anak budaya, yang beralamat di jalan Bangau II Rt. 01/ Rw. 03 Kelurahan Malaingked, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Propinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK** dengan pidana penjara selama **"20 (dua puluh) tahun"** dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru berkerak putih bergambar perahu layar pada sebelah kiri baju bertuliskan " Festival Bahari Raja Ampat Th. 2007;

Halaman 2 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna biru tua yang telah pudar;
3. 1 (Satu) buah batu gunung berukuran panjang 10 cm. lebar 6 cm dan tinggi 3 cm;
4. 1 (Satu) Buah Parang sabel 3 (tiga) Strip , Gagang yang terbuat dari kayu yang di balut karet ban dalam dengan panjang keseluruhan 68 Cm, panjang hulu 15,5 Cm , panjang besi 52, 5 Cm, Lebar besi 4,5 Cm, dan Lebar Hulu 4 Cm;
5. 1 (Satu) Butir Selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di Depan Pos Koramil Persiapan Kisor arah jalan;
6. 1 (Satu) Butir Selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di Sebelah kiri Pos Koramil Persiapan Kisor;
7. 1 (Satu) Butir peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ, dan 1 Butir selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di belakang kamar mandi Pos Koramil Persiapan Kisor;
8. 1 (Satu) Butir peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di dalam Pos Koramil Persiapan Kisor;
9. 1 (Satu) Lembar Pakaian Dinas Loreng TNI AD atas nama **KIFLI.F** yang terdapat Robekan di bagian dekat jahitan kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2,4 cm;
10. 1 (Satu) Lembar celana pendek hitam yang telah dibakar oleh petugas puskesmas;
11. 1 (Satu) potongan sliping bed berwarna loreng TNI AD yang telah di bakar oleh petugas puskesmas;
12. 1 (satu) pcs kain jenis sarung berwarna coklat motif garis kotak-kotak, ukuran panjang kali lebar : 1,30 x 1 M dan terdapat bercak darah yang di temukan di teras depan Pos Koramil persiapan Kisor;
13. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna biru dan merah muda bermotifkan batik dengan ukuran panjang x lebar : 65x45 Cm dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;
14. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna hijau bermotifkan bunga dengan ukuran panjang x lebar : 70x45 Cm dan terdapat bercak

Halaman 3 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

15. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna merah bermotifkan bulat-bulat berwarna putih, dengan ukuran panjang x lebar : 60x43 Cm dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

16. 1 (satu) buah spreng berwarna biru muda motif bunga-bunga, dengan ukuran panjang x lebar : 2x1,20 M dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

17. 1 (satu) buah potongan spon bantal berwarna biru muda dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

18. 1 (satu) buah potongan tripleks berwarna kecoklatan, dengan ukuran Panjang x Lebar : 204 x 79 cm, berada pada dinding pos Koramil persiapan Kisor yang rusak oleh para pelaku;

19. 1 (satu) buah potongan tripleks berwarna kecoklatan dengan ukuran panjang x lebar : 53x18 cm, yang di duga terdapat bekas tembakan / sasaran proyektil senjata api, yang berada pada dinding pos Koramil persiapan Kisor;

20. 1 (satu) pcs baju kaos/jersey berwarna merah-hitam, pada bagian dada kiri kaos/jersey terdapat lambang satuan yang bertuliskan Satya Tama, dan di sekitar baju kaos/jersey terdapat bercak darah, baju kaos / jersey tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

21. 1 (satu) pcs celana olahraga berwarna hitam list hijau, pada bagian paha celana sebelah kanan terdapat tulisan IMANUEL dan paha kiri terdapat tulisan KIBANT, dan di sekitar celana tersebut terdapat bercak darah, celana tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

22. 1 (satu) pcs celana dalam pria berwarna merah maroon yang bertuliskan Ricccy Collection, celana dalam tersebut di pakai oleh

Halaman 4 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

23. 1 (satu) pcs baju kaos/jersey singlet ukuran M, berwarna hitam-biru-putih, pada bagian depan baju kaos/jersey singlet terdapat tulisan JULIANO A, MOTULIATO, ROMPI MARKAS, dan BATXTLE, dan di sekitar baju kaos/jersey singlet terdapat bercak darah, baju kaos / jersey singlet tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;

24. 1 (satu) pcs celana olahraga berwarna hitam list merah-kuning, pada bagian paha celana sebelah kiri terdapat lambang yang bertuliskan FBC, dan di sekitar celana tersebut terdapat bercak darah, celana tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;

25. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau tua kombinasi hijau muda dengan motif gambar cartoon bertuliskan Kerokero-Keroppi, dengan ukuran panjang x lebar : 2,10x1,35 M, disekitar kain terdapat bercak darah, kain tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;

26. 1 (satu) Buah sweater Lengan panjang bertudung warna abu-abu dengan tampak depan bertuliskan vespa serta tampak belakang bertuliskan scooter;

27. 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y15Smodel V2120 nomor seri 3314264075000GM chasing HP warna biru;

28. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Apolos Aikingging Alias Apo;

29. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan video interogasi Tersangka Apolos Aikingging Alias Apo;

30. 1 (satu) buah parang sable;

31. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Alowsius Frabuku Alias Alo;

32. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan video interogasi Tersangka Alowsius Frabuku Alias Alo;

Halaman 5 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





33. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Karel fatem Alias Gelek.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 4.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Membebaskan Terdakwa **Karel Fatem alias Gelek**, dari Dakwaan Primair dan Subsidaire, atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 2.** Memulihkan hak-hak Terdakwa **Karel Fatem alias Gelek**, dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 3.** Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **KAREL FATEM ALIAS GELEK** sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang tanggal 04 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Halaman 6 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa **KAREL FATEM alias GELEK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ALOWISIUS FRABUKU alias ALO**, saksi **APOLOS AIKINGGING alias ALO**, saudara **YANWARIS SEWA alias YAN**, saudara **MELKIAS KY**, saudara **MAIKEL YAAM**, saudara **AMOS KY**, saudara **ROBIANUS YAAM**, saudara **LUKAS KY**, saudara **MAKLON SAME alias PELES**, saudara **YAKOBUS WORAIT**, saudara **AGUSTINUS YAAM**, **ABRAHAM FATEMTE** (masing masing yang diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saudara **MANFRED FATEM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IX/2021/Reskrim), Saudara **SILAS KY** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/03/IX/2021/Reskrim), saudara **MUSA AIFAT** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/IX/2021/Reskrim), Saudara **SETAM SAME** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/IX/2021/Reskrim), Saudara **TITUS SOWE** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/IX/2021/Reskrim), saudara **IRIAN KY** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/IX/2021/Reskrim), Saudara **ALIN FATEM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/IX/2021/Reskrim), saudara **AGUS KAAF** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/09/IX/2021/Reskrim), saudara **MELIKIAS SAME** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/IX/2021/Reskrim), saudara **MOSES WORAIT** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/IX/2021/Reskrim), saudara **MOSES AIFAT** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/14/IX/2021/Reskrim), saudara **MARTINUS AISNAK** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/15/IX/2021/Reskrim), saudara **YOHANES YAAM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/16/IX/2021/Reskrim), saudara **HENDRIK KAWEN** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/II/2022/Reskrim), saudara **YOHANES MATE** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/II/2022/Reskrim), saudara **LIBERTIUS ASSEM** (yang masuk dalam

Halaman 7 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/II/2022/Reskrim), saudara YAKOBUS AISNAK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/II/2022/Reskrim), saudara BARNABAS MUUK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/II/2022/Reskrim), saudara YANCE MUUK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/II/2022/Reskrim), saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/12/II/2022/Reskrim), saudara MANFRET TAMUNETE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/II/2022/Reskrim), saudara YOHANIS ASSEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/34/X/2022/Reskrim) dan saudara ARSO FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/35/X/2022/Reskrim), pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pos TNI Kampung Kisor yang beralamat di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang**, yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM dengan cara –cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saudara SILAS KY yang beralamat di Kampung INSUM Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, saudara MAIKEL YAAM bersama-sama dengan saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Anak saksi LUKAS KY, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara YOHANES YAAM mengikuti rapat perencanaan persiapan penyerangan Pos TNI Koramil Kisor yang beralamat di Kampung kisor serta membahas pembagian tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di Pos Koramil TNI Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat tersebut, bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Saudara SILAS KY, Saudara TITUS SOWE dan Saudara MANFRED FATEM, selanjutnya dalam saat rapat tersebut Saudara SILAS KY mengatakan kepada saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan penyerangan dan membunuh Anggota TNI yang berada di kampung kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS

Halaman 9 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISNAK, Anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM menyetujui serta mendukung rencana tersebut dengan berkata "IYA KITA BUNUH".

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut.

- Bahwa sebelumnya Anak saksi LUKAS KY bertemu dengan saudara AGUS KAAF, saudara MARTINUS FATEM, saudara YOHANIS KY, saudara ROBIANUS YAAM saudara SILAS KY, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara MANFRET FATEM, kemudian Anak saksi LUKAS KY dipanggil oleh saudara MANFRET FATEM, setelah itu saudara MANFRET FATEM

Halaman 10 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





meminta Anak saksi LUKAS KY untuk melakukan pemantauan di POS TNI di kampung Kisor sebelum melakukan penyerangan, atas penyampaian tersebut Anak saksi LUKAS KY langsung pergi menuju ke pos TNI di Kampung kisor. Bahwa setelah tiba di sekitar jembatan yang tidak jauh dari pos TNI kampung Kisor tersebut, anak saksi LUKAS KY melihat ke Pos Tni Kampung Kisor bahwa pos TNI tersebut dalam keadaan Sepi, lalu Anak saksi LUKAS KY kembali ke rumah Saudara SILAS KY kemudian menyampaikan kepada saudara MANFRED FATEM bahwa POS TNI Kampung Kisor dalam keadaan sepi dan para anggota TNI yang berada didalam Pos TNI dikampung Kisor telah tidur, selanjutnya anak saksi LUKAS KY menuju ke rumah yang ditinggali oleh Anak saksi LUKAS KY dengan maksud mengambil parang milik anak saksi LUKAS KY, kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Anak saksi saksi LUKAS KY kembali menuju ke rumah Saudara SILAS KY dengan maksud untuk mengikuti rapat penyusunan strategi untuk melakukan penyerangan di Pos TNI kampung Kisor.

- Bahwa pada saat rapat persiapan tersebut, saudara MAIKEL YAAM membawa parang saber tiga strip dengan gagang kayu, Saudara SILAS KY membawa senjata api laras panjang beserta amunisinya, Saudara TITUS SOWE membawa senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya, Saudara MOSES AIFAT membawa anak panah, busur dan parang, saudara MANFRED FATEM membawa senjata api laras panjang, Saudara IRIAN KY membawa parang saber, Saudara ALIN FATEM membawa parang, Saudara AGUS KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MELKIAS KY membawa parang saber gagang berwarna hitam, saudara MELKIAS SAME membawa parang, saudara AMOS KY membawa parang, saudara SETAM KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MUSA AIFAT membawa parang, anak panah dan busur, saudara ROBIANUS YAAM membawa parang dan anak LUKAS KY membawa parang, saudara ANTON FATEM memegang parang, Saudara HERIK KAWEN memegang senjata laras panjang, Saudara YOHANES MATE memegang senjata laras panjang, Saudara LIBERTUS ASSEM memegang parang, Saudara MOSES WORAIT memegang parang, Saudara YANCE MUUK memegang parang,

Halaman 11 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Saudara SILAS KY memegang senjata api laras panjang, Saudara SETAM SAME memegang parang, Saudara ALIN FATEM memegang parang, Saudara YAKOBUS AISNAK memegang parang, Saudara BARNABAS MUUK memegang parang, Saudara MUSA AIFAT memegang parang, Saudara ABRAHAM MATE memegang parang, Saudara MANFRET TAMUNETE memegang parang, Saudara ABRAHAM FATEM memegang parang, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO memegang 1 (Satu) buah parang sable, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK memegang senjata api rakitan laras pendek dan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO memegang busur dan anak panah yang diberikan oleh saudara MANFRED FATEM dimana alat-alat tajam tersebut telah disiapkan oleh masing-masing.

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM bersama dengan saudara AGUS KAAF, saudara MOSES AIFAT, saudara IRIAN KY, saudara ALIN FATEM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara ROBIANUS YAAM dan saudara YAKOBUS WORAIT tiba kembali di rumah saudara SILAS KY setelah selesai melakukan pemantauan keadaan Pos TNI koramil Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten maybrat, lalu saudara MAKLON SAME alias PELES melaporkan kepada saudara SILAS KY bahwa keadaan Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat sudah aman dan dalam keadaan sepi, kemudian saudara SILAS KY mengatakan **"ya, kita serbu"**. Selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM bersama-sama dengan saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, Saudara TITUS SOWE, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara ABRAHAM MATE, saudara ABRAHAM FATEM, Anak saksi LUKAS KY, dan saudara YOHANES YAAM berjalan dari kampung Imsun Kabupaten Maybrat menuju ke Pos TNI

Halaman 12 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son






Koramil Persiapan di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpencar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MAMFRET FATEM, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana saksi APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor.
- Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DHIRHAMSYAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI

Halaman 13 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melawati pintu belakang berlari kearah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak (meletus) sehingga saudara MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, selanjutnya terdakwa KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat terdakwa KAREL FATEM alias GELEK takut dan melompat keluar lalu berlari kearah jembatan.

- Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi

Halaman 14 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





(melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama kemudian saksi APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa “ HU..HU..HU..HU “ secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut tersebut, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan surat-surat sebagaimana berikut :

Halaman 15 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 440/74/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **LETTU DIRMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter.
- b. **Bibir** : Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang \pm tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter
- c. **Dagu** : Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan koma sembilan sentimeter
- d. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang \pm tiga belass sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
- e. **Telinga** : Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu sentimeter
- f. **Bahu** : Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, lebar \pm empat sentimeter, dalam \pm satu sentimeter
- g. **Lengan** : Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter
- h. **Tangan** : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm dua puluh enam sentimeter, dalam \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang \pm

Halaman 16 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





sebelas sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

i. **Jari** : Terdapat luka robek pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit

j. **Punggung** : Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm lima belas sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua sentimeter

k. **Rusuk** : Terdapat luka robek pada rusuk kiri, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

l. **Perut** : Terdapat luka robek pada perut, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

m. **Pinggang** : Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang \pm dua puluh satu sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar \pm empat sentimeter

n. **Kaki** : Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm empat koma lima sentimeter

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSIAH** pada pemeriksaan korban didapatkan :

Halaman 17 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

b. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher kiri dengan ukuran panjang \pm sembilan belas sentimeter, lebar \pm dua belas sentimeter, menyebabkan tulang leher patah.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

3. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **SERDA AMBROSIUS APRI YUDIMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

a. Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tiga puluh sentimeter kali lima sentimeter kali empat sentimeter.

b. Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, patah tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh satu sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.

c. Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter.

d. Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter.

e. Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

Halaman 18 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





4. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRATU SUL ANSYARI ANWAR** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada kepala depan dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma dua, Terdapat luka robek pada kepala kiri dengan ukuran panjang \pm dua kali dua sentimeter, dalam \pm nol koma empat sentimeter dan Terdapat luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter, dalam \pm nol koma satu sentimeter
- b. **Lengan** : Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm tiga koma enam sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter
- c. **Tangan** : Terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm tiga koma dua sentimeter
- d. **Lengan** : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri atas dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu koma enam sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.
- e. **Pinggang** : Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm dua koma tiga sentimeter, lebar \pm satu koma enam sentimeter.
- f. **Kaki** : Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm tiga koma lima sentimeter, lebar \pm dua koma dua sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang \pm empat

Halaman 19 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





belas sentimeter, dalam \pm tujuh sentimeter, lebar \pm tujuh sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang \pm lima sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter, Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm enam sentimeter, lebar \pm enam sentimeter, Terdapat **luka robek lutut kaki kiri** dengan ukuran panjang \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm delapan sentimeter, dalam \pm tiga koma sembilan sentimeter, Terdapat luka robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

5. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/62/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Lettu Chb DIRMAN umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit;

6. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/63/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu SUL ANSYARI ANWAR umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit;

7. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/64/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang

Halaman 20 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu Praka MUHAMMAD DIRHAMSIAH umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit; dan

8. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/65/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Serda AMBROSIOUS APRI YUDIMAN umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Khatolik, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

Perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 21 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Bahwa mereka **KAREL FATEM alias GELEK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ALOWISIUS FRABUKU alias ALO**, saksi **APOLOS AIKINGGING alias ALO**, saudara **YANWARIS SEWA alias YAN**, saudara **MELKIAS KY**, saudara **MAIKEL YAAM**, saudara **AMOS KY**, saudara **ROBIANUS YAAM**, saudara **LUKAS KY**, saudara **MAKLON SAME alias PELES**, saudara **YAKOBUS WORAIT**, saudara **AGUSTINUS YAAM**, **ABRAHAM FATEMTE** (masing masing yang diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saudara **MANFRED FATEM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IX/2021/Reskrim), Saudara **SILAS KY** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/03/IX/2021/Reskrim), saudara **MUSA AIFAT** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/IX/2021/Reskrim), Saudara **SETAM SAME** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/IX/2021/Reskrim), Saudara **TITUS SOWE** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/IX/2021/Reskrim), saudara **IRIAN KY** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/IX/2021/Reskrim), Saudara **ALIN FATEM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/IX/2021/Reskrim), saudara **AGUS KAAF** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/09/IX/2021/Reskrim), saudara **MELIKIAS SAME** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/IX/2021/Reskrim), saudara **MOSES WORAIT** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/IX/2021/Reskrim), saudara **MOSES AIFAT** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/14/IX/2021/Reskrim), saudara **MARTINUS AISNAK** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/15/IX/2021/Reskrim), saudara **YOHANES YAAM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/16/IX/2021/Reskrim), saudara **HENDRIK KAWEN** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/II/2022/Reskrim), saudara **YOHANES MATE** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/II/2022/Reskrim), saudara **LIBERTIUS ASSEM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/II/2022/Reskrim), saudara **YAKOBUS AISNAK** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/II/2022/Reskrim), saudara **BARNABAS MUUK** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/II/2022/Reskrim), saudara **YANCE**

Halaman 22 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUUK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/II/2022/Reskrim), saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/12/II/2022/Reskrim), saudara MANFRET TAMUNETE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/II/2022/Reskrim), saudara YOHANIS ASSEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/34/X/2022/Reskrim) dan saudara ARSO FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/35/X/2022/Reskrim), pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pos TNI Kampung Kisor yang beralamat di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang**, yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara

Halaman 23 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut.

- Bahwa sebelumnya Anak saksi LUKAS KY bertemu dengan saudara AGUS KAAF, saudara MARTINUS FATEM, saudara YOHANIS KY, saudara ROBIANUS YAAM saudara SILAS KY, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara MANFRET FATEM, kemudian Anak saksi LUKAS KY dipanggil oleh saudara MANFRET FATEM, setelah itu saudara MANFRET FATEM meminta Anak saksi LUKAS KY untuk melakukan pemantauan di POS TNI di kampung Kisor sebelum melakukan penyerangan, atas penyampaian tersebut Anak saksi LUKAS KY langsung pergi menuju ke pos TNI di Kampung kisor. Bahwa setelah tiba di sekitar jembatan yang tidak jauh dari pos TNI kampung Kisor tersebut, anak saksi LUKAS KY melihat ke Pos Tni Kampung Kisor bahwa pos TNI tersebut dalam keadaan Sepi, lalu Anak

Halaman 24 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





saksi LUKAS KY kembali ke rumah Saudara SILAS KY kemudian menyampaikan kepada saudara MANFRED FATEM bahwa POS TNI Kampung Kisor dalam keadaan sepi dan para anggota TNI yang berada didalam Pos TNI dikampung Kisor telah tidur, selanjutnya anak saksi LUKAS KY menuju ke rumah yang ditinggali oleh Anak saksi LUKAS KY dengan maksud mengambil parang milik anak saksi LUKAS KY, kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Anak saksi saksi LUKAS KY kembali menuju ke rumah Saudara SILAS KY dengan maksud untuk mengikuti rapat penyusunan strategi untuk melakukan penyerangan di Pos TNI kampung Kisor.

- Bahwa pada saat rapat persiapan tersebut, saudara MAIKEL YAAM membawa parang sabel tiga strip dengan gagang kayu, Saudara SILAS KY membawa senjata api laras panjang beserta amunisinya, Saudara TITUS SOWE membawa senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya, Saudara MOSES AIFAT membawa anak panah, busur dan parang, saudara MANFRED FATEM membawa senjata api laras panjang, Saudara IRIAN KY membawa parang sabel, Saudara ALIN FATEM membawa parang, Saudara AGUS KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MELKIAS KY membawa parang sabel gagang berwarna hitam, saudara MELKIAS SAME membawa parang, saudara AMOS KY membawa parang, saudara SETAM KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MUSA AIFAT membawa parang, anak panah dan busur, saudara ROBIANUS YAAM membawa parang dan anak LUKAS KY membawa parang, saudara ANTON FATEM memegang parang, Saudara HERIK KAWEN memegang senjata laras panjang, Saudara YOHANES MATE memegang senjata laras panjang, Saudara LIBERTUS ASSEM memegang parang, Saudara MOSES WORAIT memegang parang, Saudara YANCE MUUK memegang parang, Saudara SILAS KY memegang senjata api laras panjang, Saudara SETAM SAME memegang parang, Saudara ALIN FATEM memegang parang, Saudara YAKOBUS AISNAK memegang parang, Saudara BARNABAS MUUK memegang parang, Saudara MUSA AIFAT memegang parang, Saudara ABRAHAM MATE memegang parang, Saudara MANFRET TAMUNETE memegang parang, Saudara ABRAHAM FATEM memegang

Halaman 25 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO memegang 1 (Satu) buah parang sable, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK memegang senjata api rakitan laras pendek dan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO memegang busur dan anak panah yang diberikan oleh saudara MANFRED FATEM dimana alat-alat tajam tersebut telah disiapkan oleh masing-masing.

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM bersama dengan saudara AGUS KAAF, saudara MOSES AIFAT, saudara IRIAN KY, saudara ALIN FATEM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara ROBIANUS YAAM dan saudara YAKOBUS WORAIT tiba kembali di rumah saudara SILAS KY setelah selesai melakukan pemantauan keadaan Pos TNI koramil Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten maybrat, lalu saudara MAKLON SAME alias PELES melaporkan kepada saudara SILAS KY bahwa keadaan Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat sudah aman dan dalam keadaan sepi, kemudian saudara SILAS KY mengatakan “**ya, kita serbu**”. Selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM bersama-sama dengan saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, Saudara TITUS SOWE, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara ABRAHAM MATE, saudara ABRAHAM FATEM, Anak saksi LUKAS KY, dan saudara YOHANES YAAM berjalan dari kampung Imsun Kabupaten Maybrat menuju ke Pos TNI Koramil Persiapan di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET

Halaman 26 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpencar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MAMFRET FATEM, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana saksi APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor.

- Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DHIRHAMSYAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melawati pintu

Halaman 27 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





belakang berlari ke arah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak (meletus) sehingga saudara MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, selanjutnya terdakwa KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat terdakwa KAREL FATEM alias GELEK takut dan melompat keluar lalu berlari ke arah jembatan.

- Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama kemudian saksi APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa " HU..HU..HU..HU " secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal

Halaman 28 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut tersebut, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan surat-surat sebagaimana berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor :440/74/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **LETTU DIRMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

Halaman 29 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter.
- b. **Bibir** : Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang \pm tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter
- c. **Dagu** : Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan koma sembilan sentimeter
- d. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang \pm tiga belass sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
- e. **Telinga** : Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu sentimeter
- f. **Bahu** : Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, lebar \pm empat sentimeter, dalam \pm satu sentimeter
- g. **Lengan** : Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter
- h. **Tangan** : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm dua puluh enam sentimeter, dalam \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang \pm sebelas sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter
- i. **Jari** : Terdapat luka robek pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit
- j. **Punggung** : Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm lima belas sentimeter, dalam \pm tiga

Halaman 30 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua sentimeter

k. Rusuk : Terdapat luka robek pada rusuk kiri, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

l. Perut : Terdapat luka robek pada perut, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

m. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang \pm dua puluh satu sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar \pm empat sentimeter

n. Kaki : Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm empat koma lima sentimeter

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSIAH** pada pemeriksaan korban didapatkan :

a. Kepala : Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

b. Leher : Terdapat luka robek pada leher kiri dengan ukuran panjang \pm sembilan belas sentimeter, lebar \pm dua belas sentimeter, menyebabkan tulang leher patah.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

Halaman 31 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





3. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **SERDA AMBROSIUS APRI YUDIMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tuga puluh sentimeter kali lima sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, patah tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh satu sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
- c. Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- e. Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

4. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRATU SUL ANSYARI ANWAR** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu

Halaman 32 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada kepala depan dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma dua, Terdapat luka robek pada kepala kiri dengan ukuran panjang \pm dua kali dua sentimeter, dalam \pm nol koma empat sentimeter dan Terdapat luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter, dalam \pm nol koma satu sentimeter

b. Lengan : Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm tiga koma enam sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

c. Tangan : Terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm tiga koma dua sentimeter

d. Lengan : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri atas dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu koma enam sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

e. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm dua koma tiga sentimeter, lebar \pm satu koma enam sentimeter.

f. Kaki : Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm tiga koma lima sentimeter, lebar \pm dua koma dua sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm tujuh sentimeter, lebar \pm tujuh sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang \pm lima sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter, Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm enam sentimeter, lebar \pm enam sentimeter, Terdapat luka robek lutut kaki kiri dengan ukuran panjang \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm delapan sentimeter, dalam \pm tiga koma sembilan sentimeter, Terdapat luka

Halaman 33 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

5. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/62/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Lettu Chb DIRMAN umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

6. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/63/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu SUL ANSYARI ANWAR umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

7. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/64/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu Praka MUHAMMAD DIRHAMSYAH umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

8. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/65/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang

Halaman 34 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Serda AMBROSIUS APRI YUDIMAN umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Khatolik, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

Perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa **KAREL FATEM alias GELEK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ALOWISIUS FRABUKU alias ALO**, saksi **APOLOS AIKINGGING alias ALO**, saudara **YANWARIS SEWA alias YAN**, saudara **MELKIAS KY**, saudara **MAIKEL YAAM**, saudara **AMOS KY**, saudara **ROBIANUS YAAM**, saudara **LUKAS KY**, saudara **MAKLON SAME alias PELES**, saudara **YAKOBUS WORAIT**, saudara **AGUSTINUS YAAM**, **ABRAHAM FATEMTE** (masing masing yang diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saudara **MANFRED FATEM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IX/2021/Reskrim), Saudara **SILAS KY**

Halaman 35 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/03/IX/2021/Reskrim), saudara MUSA AIFAT (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/IX/2021/Reskrim), Saudara SETAM SAME (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/IX/2021/Reskrim), Saudara TITUS SOWE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/IX/2021/Reskrim), saudara IRIAN KY (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/IX/2021/Reskrim), Saudara ALIN FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/IX/2021/Reskrim), saudara AGUS KAAF (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/09/IX/2021/Reskrim), saudara MELIKIAS SAME (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/IX/2021/Reskrim), saudara MOSES WORAIT (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/IX/2021/Reskrim), saudara MOSES AIFAT (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/14/IX/2021/Reskrim), saudara MARTINUS AISNAK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/15/IX/2021/Reskrim), saudara YOHANES YAAM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/16/IX/2021/Reskrim), saudara HENDRIK KAWEN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/II/2022/Reskrim), saudara YOHANES MATE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/II/2022/Reskrim), saudara LIBERTIUS ASSEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/II/2022/Reskrim), saudara YAKOBUS AISNAK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/II/2022/Reskrim), saudara BARNABAS MUUK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/II/2022/Reskrim), saudara YANCE MUUK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/II/2022/Reskrim), saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/12/II/2022/Reskrim), saudara MANFRET TAMUNETE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/II/2022/Reskrim), saudara YOHANIS ASSEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/34/X/2022/Reskrim) dan saudara ARSO FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/35/X/2022/Reskrim), pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2021,

Halaman 36 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pos TNI Kampung Kisor yang beralamat di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut**, yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saudara SILAS KY yang beralamat di Kampung INSUM Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, saudara MAIKEL YAAM bersama-sama dengan saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Anak saksi LUKAS KY, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara YOHANES YAAM mengikuti rapat perencanaan persiapan penyerangan Pos TNI Koramil Kisor yang beralamat di Kampung kisor serta membahas pembagian tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di Pos Koramil TNI Kampung Kisor

Halaman 37 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son






Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat tersebut, bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Saudara SILAS KY, Saudara TITUS SOWE dan Saudara MANFRED FATEM, selanjutnya dalam saat rapat tersebut Saudara SILAS KY mengatakan kepada saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan penyerangan dan membunuh Anggota TNI yang berada di kampung kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, Anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM menyetujui serta mendukung rencana tersebut dengan berkata "IYA KITA BUNUH".

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO,

Halaman 38 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut.

- Bahwa sebelumnya Anak saksi LUKAS KY bertemu dengan saudara AGUS KAAF, saudara MARTINUS FATEM, saudara YOHANIS KY, saudara ROBIANUS YAAM saudara SILAS KY, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara MANFRET FATEM, kemudian Anak saksi LUKAS KY dipanggil oleh saudara MANFRET FATEM, setelah itu saudara MANFRET FATEM meminta Anak saksi LUKAS KY untuk melakukan pemantauan di POS TNI di kampung Kisor sebelum melakukan penyerangan, atas penyampaian tersebut Anak saksi LUKAS KY langsung pergi menuju ke pos TNI di Kampung kisor. Bahwa setelah tiba di sekitar jembatan yang tidak jauh dari pos TNI kampung Kisor tersebut, anak saksi LUKAS KY melihat ke Pos Tni Kampung Kisor bahwa pos TNI tersebut dalam keadaan Sepi, lalu Anak saksi LUKAS KY kembali ke rumah Saudara SILAS KY kemudian menyampaikan kepada saudara MANFRED FATEM bahwa POS TNI Kampung Kisor dalam keadaan sepi dan para anggota TNI yang berada didalam Pos TNI dikampung Kisor telah tidur, selanjutnya anak saksi LUKAS KY menuju ke rumah yang ditinggali oleh Anak saksi LUKAS KY dengan maksud mengambil parang milik anak saksi LUKAS KY, kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Anak saksi saksi LUKAS KY kembali menuju ke rumah Saudara SILAS KY dengan maksud untuk mengikuti rapat

Halaman 39 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





penyusunan strategi untuk melakukan penyerangan di Pos TNI kampung Kisor.

- Bahwa pada saat rapat persiapan tersebut, saudara MAIKEL YAAM membawa parang sabel tiga strip dengan gagang kayu, Saudara SILAS KY membawa senjata api laras panjang beserta amunisinya, Saudara TITUS SOWE membawa senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya, Saudara MOSES AIFAT membawa anak panah, busur dan parang, saudara MANFRED FATEM membawa senjata api laras panjang, Saudara IRIAN KY membawa parang sabel, Saudara ALIN FATEM membawa parang, Saudara AGUS KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MELKIAS KY membawa parang sabel gagang berwarna hitam, saudara MELKIAS SAME membawa parang, saudara AMOS KY membawa parang, saudara SETAM KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MUSA AIFAT membawa parang, anak panah dan busur, saudara ROBIANUS YAAM membawa parang dan anak LUKAS KY membawa parang, saudara ANTON FATEM memegang parang, Saudara HERIK KAWEN memegang senjata laras panjang, Saudara YOHANES MATE memegang senjata laras panjang, Saudara LIBERTUS ASSEM memegang parang, Saudara MOSES WORAIT memegang parang, Saudara YANCE MUUK memegang parang, Saudara SILAS KY memegang senjata api laras panjang, Saudara SETAM SAME memegang parang, Saudara ALIN FATEM memegang parang, Saudara YAKOBUS AISNAK memegang parang, Saudara BARNABAS MUUK memegang parang, Saudara MUSA AIFAT memegang parang, Saudara ABRAHAM MATE memegang parang, Saudara MANFRET TAMUNETE memegang parang, Saudara ABRAHAM FATEM memegang parang, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO memegang 1 (Satu) buah parang sable, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK memegang senjata api rakitan laras pendek dan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO memegang busur dan anak panah yang diberikan oleh saudara MANFRED FATEM dimana alat-alat tajam tersebut telah disiapkan oleh masing-masing.

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM bersama dengan saudara AGUS KAAF, saudara MOSES AIFAT, saudara IRIAN KY,

Halaman 40 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





saudara ALIN FATEM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara ROBIANUS YAAM dan saudara YAKOBUS WORAIT tiba kembali di rumah saudara SILAS KY setelah selesai melakukan pemantauan keadaan Pos TNI koramil Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten maybrat, lalu saudara MAKLON SAME alias PELES melaporkan kepada saudara SILAS KY bahwa keadaan Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat sudah aman dan dalam keadaan sepi, kemudian saudara SILAS KY mengatakan **“ya, kita serbu”**. Selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM bersama-sama dengan saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, Saudara TITUS SOWE, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara ABRAHAM MATE, saudara ABRAHAM FATEM, Anak saksi LUKAS KY, dan saudara YOHANES YAAM berjalan dari kampung Imsun Kabupaten Maybrat menuju ke Pos TNI Koramil Persiapan di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpencar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MAMFRET FATEM, saudara IMANUEL

Halaman 41 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana saksi APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor.

- Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DHIRHAMSYAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melawati pintu belakang berlari kearah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban

Halaman 42 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son






MUHAMMAD DIRHAMSYAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak (meletus) sehingga saudara MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, selanjutnya terdakwa KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat terdakwa KAREL FATEM alias GELEK takut dan melompat keluar lalu berlari kearah jembatan.

- Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama kemudian saksi APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa " HU..HU..HU..HU " secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut tersebut, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat.

Halaman 43 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan surat-surat sebagaimana berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor :440/74/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **LETTU DIRMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter.
- b. **Bibir** : Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang \pm tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter
- c. **Dagu** : Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan koma sembilan sentimeter

Halaman 44 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





d. Leher : Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang \pm tiga belass sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

e. Telinga : Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu sentimeter

f. Bahu : Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, lebar \pm empat sentimeter, dalam \pm satu sentimeter

g. Lengan : Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter

h. Tangan : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm dua puluh enam sentimeter, dalam \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang \pm sebelas sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

i. Jari : Terdapat luka robek pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit

j. Punggung : Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm lima belas sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua sentimeter

k. Rusuk : Terdapat luka robek pada rusuk kiri, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

Halaman 45 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





l. Perut : Terdapat luka robek pada perut, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

m. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang \pm dua puluh satu sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar \pm empat sentimeter

n. Kaki : Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm empat koma lima sentimeter

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSyah** pada pemeriksaan korban didapatkan :

a. Kepala : Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

b. Leher : Terdapat luka robek pada leher kiri dengan ukuran panjang \pm sembilan belas sentimeter, lebar \pm dua belas sentimeter, menyebabkan tulang leher patah.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

3. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **SERDA AMBROSIUS APRI YUDIMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

Halaman 46 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- a. Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tiga puluh sentimeter kali lima sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, patah tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh satu sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
- c. Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- e. Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

4. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRATU SUL ANSYARI ANWAR** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada kepala depan dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma dua, Terdapat luka robek pada kepala kiri dengan ukuran panjang \pm dua kali dua sentimeter, dalam \pm nol koma empat sentimeter dan Terdapat luka robek pada alis kiri

Halaman 47 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter, dalam \pm nol koma satu sentimeter

b. Lengan : Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm tiga koma enam sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

c. Tangan : Terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm tiga koma dua sentimeter

d. Lengan : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri atas dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu koma enam sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

e. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm dua koma tiga sentimeter, lebar \pm satu koma enam sentimeter.

f. Kaki : Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm tiga koma lima sentimeter, lebar \pm dua koma dua sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm tujuh sentimeter, lebar \pm tujuh sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang \pm lima sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter, Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm enam sentimeter, lebar \pm enam sentimeter, Terdapat luka robek lutut kaki kiri dengan ukuran panjang \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm delapan sentimeter, dalam \pm tiga koma sembilan sentimeter, Terdapat luka robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang.

Halaman 48 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

5. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/62/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Lettu Chb DIRMAN umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybratpada pukul 03.10 wit.

6. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/63/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu SUL ANSYARI ANWAR umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybratpada pukul 03.10 wit.

7. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/64/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu Praka MUHAMMAD DIRHAMSIAH umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybratpada pukul 03.10 wit

8. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/65/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Serda AMBROSIOUS APRI YUDIMAN umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Khatolik, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia

Halaman 49 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

Perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa **KAREL FATEM alias GELEK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ALOWISIUS FRABUKU alias ALO**, saksi **APOLOS AIKINGGING alias ALO**, saudara **YANWARIS SEWA alias YAN**, saudara **MELKIAS KY**, saudara **MAIKEL YAAM**, saudara **AMOS KY**, saudara **ROBIANUS YAAM**, saudara **LUKAS KY**, saudara **MAKLON SAME alias PELES**, saudara **YAKOBUS WORAIT**, saudara **AGUSTINUS YAAM**, **ABRAHAM FATEMTE** (masing masing yang diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saudara **MANFRED FATEM** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IX/2021/Reskrim), Saudara **SILAS KY** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/03/IX/2021/Reskrim), saudara **MUSA AIFAT** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/IX/2021/Reskrim), Saudara **SETAM SAME** (yang masuk dalam Daftar

Halaman 50 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang Nomor DPO/05/IX/2021/Reskrim), Saudara TITUS SOWE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/IX/2021/Reskrim), saudara IRIAN KY (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/IX/2021/Reskrim), Saudara ALIN FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/IX/2021/Reskrim), saudara AGUS KAAF (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/09/IX/2021/Reskrim), saudara MELIKIAS SAME (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/IX/2021/Reskrim), saudara MOSES WORAIT (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/IX/2021/Reskrim), saudara MOSES AIFAT (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/14/IX/2021/Reskrim), saudara MARTINUS AISNAK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/15/IX/2021/Reskrim), saudara YOHANES YAAM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/16/IX/2021/Reskrim), saudara HENDRIK KAWEN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/II/2022/Reskrim), saudara YOHANES MATE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/II/2022/Reskrim), saudara LIBERTIUS ASSEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/II/2022/Reskrim), saudara YAKOBUS AISNAK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/II/2022/Reskrim), saudara BARNABAS MUUK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/II/2022/Reskrim), saudara YANCE MUUK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/II/2022/Reskrim), saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/12/II/2022/Reskrim), saudara MANFRET TAMUNETE (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/13/II/2022/Reskrim), saudara YOHANIS ASSEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/34/X/2022/Reskrim) dan saudara ARSO FATEM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/35/X/2022/Reskrim), pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pos TNI Kampung Kisor yang beralamat di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **yang**

Halaman 51 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saudara SILAS KY yang beralamat di Kampung INSUM Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, saudara MAIKEL YAAM bersama-sama dengan saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Anak saksi LUKAS KY, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara YOHANES YAAM mengikuti rapat perencanaan persiapan penyerangan Pos TNI Koramil Kisor yang beralamat di Kampung kisor serta membahas pembagian tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di Pos Koramil TNI Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat tersebut, bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Saudara SILAS KY, Saudara TITUS SOWE dan Saudara

Halaman 52 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son






MANFRED FATEM, selanjutnya dalam saat rapat tersebut Saudara SILAS KY mengatakan kepada saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan penyerangan dan membunuh Anggota TNI yang berada di kampung kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, Anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM menyetujui serta mendukung rencana tersebut dengan berkata "IYA KITA BUNUH".

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL

Halaman 53 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasmakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut.

- Bahwa sebelumnya Anak saksi LUKAS KY bertemu dengan saudara AGUS KAAF, saudara MARTINUS FATEM, saudara YOHANIS KY, saudara ROBIANUS YAAM saudara SILAS KY, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara MANFRET FATEM, kemudian Anak saksi LUKAS KY dipanggil oleh saudara MANFRET FATEM, setelah itu saudara MANFRET FATEM meminta Anak saksi LUKAS KY untuk melakukan pemantauan di POS TNI di kampung Kisor sebelum melakukan penyerangan, atas penyampaian tersebut Anak saksi LUKAS KY langsung pergi menuju ke pos TNI di Kampung kisor. Bahwa setelah tiba di sekitar jembatan yang tidak jauh dari pos TNI kampung Kisor tersebut, anak saksi LUKAS KY melihat ke Pos Tni Kampung Kisor bahwa pos TNI tersebut dalam keadaan Sepi, lalu Anak saksi LUKAS KY kembali ke rumah Saudara SILAS KY kemudian menyampaikan kepada saudara MANFRED FATEM bahwa POS TNI Kampung Kisor dalam keadaan sepi dan para anggota TNI yang berada didalam Pos TNI dikampung Kisor telah tidur, selanjutnya anak saksi LUKAS KY menuju ke rumah yang ditinggali oleh Anak saksi LUKAS KY dengan maksud mengambil parang milik anak saksi LUKAS KY, kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Anak saksi saksi LUKAS KY kembali menuju ke rumah Saudara SILAS KY dengan maksud untuk mengikuti rapat penyusunan strategi untuk melakukan penyerangan di Pos TNI kampung Kisor.

Halaman 54 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa pada saat rapat persiapan tersebut, saudara MAIKEL YAAM membawa parang sable tiga strip dengan gagang kayu, Saudara SILAS KY membawa senjata api laras panjang beserta amunisinya, Saudara TITUS SOWE membawa senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya, Saudara MOSES AIFAT membawa anak panah, busur dan parang, saudara MANFRED FATEM membawa senjata api laras panjang, Saudara IRIAN KY membawa parang sable, Saudara ALIN FATEM membawa parang, Saudara AGUS KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MELKIAS KY membawa parang sable gagang berwarna hitam, saudara MELKIAS SAME membawa parang, saudara AMOS KY membawa parang, saudara SETAM KAAF membawa parang, anak panah dan busur, saudara MUSA AIFAT membawa parang, anak panah dan busur, saudara ROBIANUS YAAM membawa parang dan anak LUKAS KY membawa parang, saudara ANTON FATEM memegang parang, Saudara HERIK KAWEN memegang senjata laras panjang, Saudara YOHANES MATE memegang senjata laras panjang, Saudara LIBERTUS ASSEM memegang parang, Saudara MOSES WORAIT memegang parang, Saudara YANCE MUUK memegang parang, Saudara SILAS KY memegang senjata api laras panjang, Saudara SETAM SAME memegang parang, Saudara ALIN FATEM memegang parang, Saudara YAKOBUS AISNAK memegang parang, Saudara BARNABAS MUUK memegang parang, Saudara MUSA AIFAT memegang parang, Saudara ABRAHAM MATE memegang parang, Saudara MANFRET TAMUNETE memegang parang, Saudara ABRAHAM FATEM memegang parang, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO memegang 1 (Satu) buah parang sable, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK memegang senjata api rakitan laras pendek dan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO memegang busur dan anak panah yang diberikan oleh saudara MANFRED FATEM dimana alat-alat tajam tersebut telah disiapkan oleh masing-masing.

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM bersama dengan saudara AGUS KAAF, saudara MOSES AIFAT, saudara IRIAN KY, saudara ALIN FATEM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara ROBIANUS YAAM dan saudara YAKOBUS WORAIT tiba kembali di rumah

Halaman 55 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





saudara SILAS KY setelah selesai melakukan pemantauan keadaan Pos TNI koramil Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten maybrat, lalu saudara MAKLON SAME alias PELES melaporkan kepada saudara SILAS KY bahwa keadaan Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat sudah aman dan dalam keadaan sepi, kemudian saudara SILAS KY mengatakan **“ya, kita serbu”**. Selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 Wit, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM bersama-sama dengan saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, Saudara TITUS SOWE, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara ABRAHAM MATE, saudara ABRAHAM FATEM, Anak saksi LUKAS KY, dan saudara YOHANES YAAM berjalan dari kampung Imsun Kabupaten Maybrat menuju ke Pos TNI Koramil Persiapan di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpencar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MAMFRET FATEM, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu

Halaman 56 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana saksi APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor.

- Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DHIRHAMSYAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melawati pintu belakang berlari kearah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak

Halaman 57 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meletus) sehingga saudara MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, selanjutnya terdakwa KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat terdakwa KAREL FATEM alias GELEK takut dan melompat keluar lalu berlari kearah jembatan.

- Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama kemudian saksi APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa " HU..HU..HU..HU " secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO YANWARIS SEWA alias YAN, saudara

Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan surat-surat sebagaimana berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor :440/74/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **LETTU DIRMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter.
- b. **Bibir** : Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang \pm tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter
- c. **Dagu** : Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan koma sembilan sentimeter
- d. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada

Halaman 59 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang \pm tiga belass sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

e. Telinga : Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu sentimeter

f. Bahu : Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, lebar \pm empat sentimeter, dalam \pm satu sentimeter

g. Lengan : Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter

h. Tangan : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm dua puluh enam sentimeter, dalam \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang \pm sebelas sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

i. Jari : Terdapat luka robek pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit

j. Punggung : Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm lima belas sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua sentimeter

k. Rusuk : Terdapat luka robek pada rusuk kiri, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

l. Perut : Terdapat luka robek pada perut, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

m. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm empat

Halaman 60 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





sentimeter, lebar \pm dua koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang \pm dua puluh satu sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar \pm empat sentimeter

n. Kaki :Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm empat koma lima sentimeter

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSyah** pada pemeriksaan korban didapatkan :

a. Kepala : Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

b. Leher : Terdapat luka robek pada leher kiri dengan ukuran panjang \pm sembilan belas sentimeter, lebar \pm dua belas sentimeter, menyebabkan tulang leher patah.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

3. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **SERDA AMBROSIUS APRI YUDIMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

a. Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tuga puluh sentimeter kali lima sentimeter kali empat sentimeter.

Halaman 61 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- b. Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, patah tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh satu sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
- c. Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- e. Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

4. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh **Dr. ALEXANDER THESIA**, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRATU SUL ANSYARI ANWAR** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. Kepala :** Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada kepala depan dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma dua, Terdapat luka robek pada kepala kiri dengan ukuran panjang \pm dua kali dua sentimeter, dalam \pm nol koma empat sentimeter dan Terdapat luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter, dalam \pm nol koma satu sentimeter
- b. Lengan :** Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm tiga koma enam sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

Halaman 62 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





c. Tangan : Terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm tiga koma dua sentimeter

d. Lengan : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri atas dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu koma enam sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

e. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm dua koma tiga sentimeter, lebar \pm satu koma enam sentimeter.

f. Kaki : Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm tiga koma lima sentimeter, lebar \pm dua koma dua sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm tujuh sentimeter, lebar \pm tujuh sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang \pm lima sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter, Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm enam sentimeter, lebar \pm enam sentimeter, Terdapat luka robek lutut kaki kiri dengan ukuran panjang \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm delapan sentimeter, dalam \pm tiga koma sembilan sentimeter, Terdapat luka robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

5. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/62/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa

Halaman 63 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Chb DIRMAN umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

6. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/63/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu SUL ANSYARI ANWAR umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

7. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/64/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu Praka MUHAMMAD DIRHAMSYAH umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit

8. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/65/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Serda AMBROSIUS APRI YUDIMAN umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Khatolik, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

Perbuatan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi APOLOS AIKINGGING alias ALO saudara YANWARIS SEWA alias YAN saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, anak saksi LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias

Halaman 64 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Iqbal Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di penyidik dan sebelum menandatangani berita acara saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi tidak mendapat paksaan dan ancaman dari penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pembunuhan di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Alfata Selatan Kab. Maybrat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021., sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian tepatnya pada Pos Koramil Persiapan Distrik Alfata Selatan Kab. Maybrat;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Sdr. DIRMAN (Dan Pos), Sdr. IMANUEL, Sdr. AMBROSTUS, Sdr.

Halaman 65 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL ANSARI, dan Sdr. DIRHAM karena saat itu Saksi sementara Jaga Malam sambil bermain handphone;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak kenal dengan para pelaku penyerangan, tetapi saat kejadian Saksi mengenal wajah salah 1 (satu) pelaku saat itu;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ZUL ANSARI, Sdr.AMBROSIUS, Sdr. DIRHAM, Sdr. IMANUEL, Sdr. JULIANO dan Sdr. DIRMAN;

- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut dengan cara awalnya Pelaku melakukan penembakan kemudian mendobrak pintu lalu masuk ke kamar Anggota lalu melakukan pembunuhan tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian berawal sekitar pukul 00.00 Wit dini hari Sdr. YULIANUS dan Sdr. WELEM ribut di samping Pos dikarenakan habis mengkonsumsi minuman keras bersama dengan Sdr. YUSUF KI. Sekitar pukul 01.30 Wit Saksi masuk kedalam kamar (pos) tetapi saat itu Sdr. SUDIRMAN masih duduk di depan Pos, sekitar pukul 03.35 Wit saat Saksi sementara Jaga Saksi mendengar suara tembakan dari depan kamar kemudian pintu depen didobrak saat itu Saksi berdiri dengan maksud Ingin mengecek kejadian tersebut saat itu rekan Saksi yang berada disebelah kamar Sdr. IMANUEL sudah tidak berada didalam kamar kemudian Saksi mendengar Sdr. ZUL berteriak-berteriak minta tolong lalu Saksi pergi kearah kamar Sdr. ZUL dengan maksud Ingin melihat apa yang terjadi dengan Sdr. ZUL tetapi saat itu Saksi melihat Sdr. ZUL sudah berkelahi dengan 3 (tiga) orang. Setelah itu ada seseorang dari arah pintuh depan yang menembaki Saksi, mendengar suara tembakan tersebut Saksi lari menghindari menuju kearah pintu bagian belakang lalu keluar dari dalam Pos berlari kearah sungal yang berada dibelakang Pos. saat Saksi berlari tersebut Saksi dikejar oleh 2 (dua) orang yang membawa senjata dan senter, Melihat Saksi sudah dikejar Saksi kemudian malompat kedalam sungal, saat Saksi didalam sungai Saksi sempat ditembak olen pelaku sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tembakan dari pelaku tersebut mengenai batu. Kemudian Saksi

Halaman 66 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelam dengan maksud agar tidak dilihat oleh pelaku. Saat Saksi merasa sudah Jauh dan para pelaku Saksi sempat mengangkat kepala dari sungai dengan maksud ingin melihat keadaan disekitar Saksi tetapi saat itu pelaku yang memegang senter, menyenter kearah kepala Saksi sehingga pelaku yang membawa senjata menembak Saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi tembakan tersebut tidak mengenai tubuh Saksi lalu Saksi kembali untuk menyelam menghindari dari para pelaku. Sekitar 2 (dua) menit Saksi menyelam didalam sungai Saksi mengangkat kepala dari dalam air dan melihat arah senter yang dinyalakan oleh pelaku sudah mengarah kembali ke Pos, setelah itu Saksi berenang mengikuti arus sungai tersebut sampai di belakang rumah warga. Kemudian Saksi naik dari dalam sungai lalu berjalan kearah gunung, saat Saksi berjalan tersebut ada masyarakat yang melihat Saksi sekitar 8 (delapan) orang kemudian masyarakat dengan daun-daun kering agar tidak dilihat oleh masyarakat. Saat melihat sudah tidak ada orang lagi yang mengejar Saksi kemudian berdiri berjalan untuk menghindari Saat itu Saksi mendengar suara teriakan dari seorang perempuan, karena Saksi mengenal suara tersebut Saksi menghampiri perempuan yang berteriak memanggil nama "ORTIS ORTIS yang ternyata perempuan tersebut adalah Istri Kepala Dinas Pertanahan Lalu Saksi memeluk Ibu tersebut dan mengatakan "IBU SAKSI TIDAK LAMA DISINI KALAU KETAHUAN NANTI IBU DIBUNUH JUGA" kemudian Saksi menanyakan arah potong kompas ke Altinyo lalu Ibu tersebut menjelaskan arah ke Altinyo. Setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi berjalan menuju arah yang telah diberitahukan oleh Ibu tersebut. Saat Saksi sampal di Kampung Horait hari sudah mulai terang Saksi bertemu dengan Kepala Kampung lek Sdr. YANCE SOWE bersama dengan istrinya saat itu sempat mengatakan bahwa rumahnya juga didobrak oleh para pelaku. Kemudian datang Istri Kepala Dinas Pertanahan yang memberikan makan dan minum lalu mengobati luka- luka Saksi . Kemudian Saksi dibawa kearah Puskesmas Altinyo untuk mengobati luka-luka Saksi, saat diPuskamas Altinyo Saksi meminjam handphone untuk menghubungi handphone milik saksi tetapi

Halaman 67 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut sudah tidak aktif, Kemudian Saksi meminta tolong kepada Mantri untuk mengantar Saksi ke Koramil Altinyo;

- Bahwa saat kejadian penyerangan tersebut para pelaku menggunakan parang, tombak, panah ada juga senjata api rakitan yang digunakan para pelaku saat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku, namun Saksi mengingat wajah pelaku dan baju yang digunakan oleh pelaku pada saat itu;

- Bahwa benar ini orangnya yang yang memegang senjata api rakitan pendek yang menembak Saksi dari arah pintu depan;

- Bahwa benar orang yang ditunjukkan dalam foto adalah tiga orang yang berkelahi dengan Pratu Sul memakai baju hitam. Celana pendek hitam.

- Bahwa orang tersebut berdiri di sebelah jembatan saat Saksi lari menuju kali untuk menyelamatkan diri, Saksi kenal betul karena orang tersebut sering dengan kita mencari burung, Saksi biasa memanggilnya dengan sebutan YAKOBUS;

- Bahwa pada saat itu lihat adalah Sdr. ZUL yang sudah barbing dengan luka dibeglan tangan, kaki dan punggung bagian belakang, sedangkan korban yang lain Saksi tidak sempat lihat karena Saksi sudah melarikan diri kedalam sungai Zul sempat berteriak dan melakukan perlawanan;

- Bahwa saat hendak melompat ke kali saksi sempat melihat Terdakwa **Apolos** di atas jembatan;

- Bahwa Saksi melihatnya sepiintas karena saksi sementara di tembaki dan memang mirip dengan Terdakwa Apolos;

- Bahwa saat itu dia menggunakan baju berwarna hitam dan ditangannya sedang memegang parang;

- Bahwa jarak jembatan dengan kali sekitar 25 Meter;

- Bahwa penerangan saat kejadian tersebut dilokasi lumayan terang karena penerangan dari rumah Mantri yang dekat dengan jembatan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang Saksi melihat jelas yang masuk kedalam kamar Saksi saat itu sekitar 8 (delapan) orang sedangkan banyak pelaku yang berada didalam Pos dan yang berjaga di Luar Pos dengan jumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 68 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku, tetapi Saksi sempat mendengar Sdr. KIFLI memakai senjata melakukan tembakan peringatan;
- Bahwa saat bertugas Saksi di lengkapi dengan surat perintah yaitu dengan nomor: Sprin/2458/X/2020 tanggal 02 oktober 2020 Yang di tugaskan di Pos Koramil Alfat Selatan selain Saksi antara lain:
 - Lettu Dirman;
 - Sertu Julianto Askusrinadi;
 - Serda Kifli Febriansyah;
 - Serda Roland Jhonnatan Hindom;
 - Serda Imanuel Wenatubun;
 - Serda Ambrosius Apri Yudiman;
 - Pratu Sul Ansari Anwar;
 - Serda Catur Prasetyo;
 - Pratu Muhammad Dhirhamsyah;
 - Pratu Edmond Freyuk Hukubun;
- Bahwa akibat dari penyerangan saksi mengalami luka pada telapak kaki sebelah kanan, lutut sebelah kanan dan ke dua pergelangan kaki saat kejadian penyerangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat berpapasan dengan pelaku yang memotong saudara Zul namun tidak begitu memperhatikan karena saat itu kami sudah ditembaki dengan senjata rakitan, ada juga yang membawa panah, tombak dan parang, senapan angin;
- Bahwa saat saksi berpapasan dengan pelaku kondisi tidak terlalu gelap karena ada cahaya senter sedikit lupa pakaian apa yang digunakan pelaku;
- Bahwa pelaku yang memotong zul menggunakan pakaian berwarna biru;
- Bahwa saat saksi berpapasan pelaku sementara mengayunkan parang;
- Bahwa benar ini foto pelaku yang melukai saudara Zul (saksi diperlihatkan foto terdakwa dalam berkas perkara);
- Bahwa benar ini pelaku yang membawa senjata rakitan saat itu rambutnya ada kuncir dan memakai gelang di tangan saksi diperlihatkan foto terdakwa dalam berkas perkara);

Halaman 69 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa sebelum kejadian kami jarang melihat orang-orang tersebut namun menjelang penyerangan baru banyak orang-baru kami lihat;
- Bahwa orang-orang yang ada pada saat itu banyak sekali mungkin jumlahnya lebih dari 50 (lima) orang;
- Bahwa Saat saksi melompat kesungai semua orang-orang tersebut saksi lihat hampir semua mempersenjatai diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menjawab bahwa ia tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa menjawab bahwa ia juga tetap pada bantahannya;

2. Saksi Kifli Febriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di penyidik dan sebelum menandatangani berita acara saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi tidak mendapat paksaan dan ancaman dari penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pembunuhan di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Alfata Selatan Kab. Maybrat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021., sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian tepatnya pada Pos Koramil Persiapan Distrik Alfata Selatan Kab. Maybrat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian perkara (Pos koramil persiapan aifat selatan), Saksi bersama dengan Serda catur, sertu Juliano di berada di kamar bagian kiri paling pojok belakang dekat dapur, saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi berada di Pos Koramil Aifat karena ditugaskan dri satuan BRIGIF 22 OTAMANASA Gorontalo Utara;

Halaman 70 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertugas saksi di lengkapi dengan surat perintah yaitu dengan nomor: Sprin/2458/X/2020 tanggal 02 oktober 2020;
- Bahwa yang tugaskan di Pos Koramil Alfat Selatan selain saksi antara lain:
 - Lettu Dirman;
 - SERTU JULIANTO ASKUSRINADI;
 - Serda Kifli Febriansyah;
 - Serda Roland Jhonnatan Hindom;
 - Serda Imanuel Wenatubun;
 - Serda Ambrosius Apri Yudiman;
 - Pratu Sul Ansari Anwar;
 - Serda Catur Prasetyo;
 - Pratu Muhammad Dhirhamsyah;
- Bahwa ruangan dalam Pos Koramil Kisor ditempati oleh pintu pertama di tempati oleh Lettu DIRMAN, SERDA ROLAND JHONNATAN HINDOM, PRATU EDMOND FREYUK HUKUBUN Di dalam kamar nomor 2 di tempati oleh SERDA IMANUEL WENATUBUN, SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, PRATU SUL ANSARI ANWAR, MUHAMMAD DHIRHAMSYAH, DAN MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH Sedangkan yang tidur di kamar belakang dekat dapur adalah, SERTU JULIANTO ASKUSRINADI, SERDA CATUR PRASETYO dan saksi sendiri;
- Bahwa korban yang meninggal dunia pada saat kejadian hari Kamis tanggal 02 September 2021 antara lain Sdr. LETTU DIRMAN, AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, SUL ANSARI ANWAR, dan MUHAMMAD DHIRHAMSYAH. Pada waktu kejadian LETTU DIRHAM tidur di kamar pintu pertama sedangkan AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, SUL ANSARI ANWAR, dan MUHAMMAD DHIRHAMSYAH pada saat itu tidur di kamar nomor dua;
- Bahwa tempat kejadian pembunuhan sdr. AMROSIOUS APRI YUDIMAN pade kamar nomor 2 di bagian belakang, sdr. SUL ANSARI ANWAR kejadian pembunuhan di dekat pintu depan kamar nomor 2, dan Muhammad Dirmansyah berada di dalam kamar depan pintu nomor 2

Halaman 71 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





sedangkan untuk Lettu Dirman di dapat pada belakang kamar mandi sebelah kali;

- Bahwa pada kejadian terjadi hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.00 wit, pada saat itu saksi sedang tertidur di pos koramil persiapan Aifat selatan tiba-tiba saksi mendengar jeritan dari pratu sul ansari, dan saksi kaget bangun dan saksi melihat ada orang yang masuk dari pintu kamar yang terbuat dari tripleks kemudian dia memotong kaki Sdr. SERTU JULIANO kemudian saksi segera menarik ponco sak yang di dalamnya berisikan senjata SS1 V3 dan mengambil dua magazine dan tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi suara tembakan dari arah dapur kemudian saksi membalas tembakan kearah bunyi tembakan tersebut. Setelah itu saksi merayap di dapur sambil menembak kearah pintu masuk. Setelah itu saksi merayap dan melihat dari celah papan guna melihat situasi di luar pos saksi melihat ada orang yang berlari kearah belakang rumah yang terdapat di depan pos koramil persiapan alfath selatan. Kemudian setelah itu saksi masuk ke dalam pos dan merusak triplek bagian belakang pos dan menembak kearah bagian sebelah sungai dan tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi tembakan dari arah kamar mandi menuju kearah saksi. Setelah itu pratu edmon datang saksi serahkan senjata kepadanya Pratu Edmon guna memperbaiki senjata yang kets. Kemudian saksi ikut pratu edmon ke kamar nomor 2 dan disitu saksi melihat Praka Dirham, Pratu Sul dan Serda ambrostus dalam keadaan berlumuran darah akibat pembancolan yang dilakukan oleh orang tidak di kenal. Setelah itu saksi melanjutkan ke kamar nomor 1. Kemudian saksi di panggil oleh sertu juliano guna mengkat dia untuk menuju ke kamar nomor 1. Dan pada saat itu saksi, serda catur, sertu juliano, serda rolan, lettu dimman dan pratu edmon berkumpul di kamar nomor 1.kami bersembunyi sekitar 15 (lima belas menit) sambil berdiskusi guna kita akan lari kemana Setelah itu saksi mencium bau bensin. Kemudian saksi keluar lewat pintu belakang kamar nomor 1 guna menuju ke kamar mandi yang berlari pertama ke kamar mandi adalah Sdr. PRATU EDMON dan berlari ke arah belakang kamar mandi adalah LETTU dirman, setelah itu serda catur masuk ke dalam

Halaman 72 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





kamar mandi, dan disusul oleh saksi mengendong sertu yuliano masuk ke dalam kamar mandi dan Sdr. Rolan masuk ke dalam kamar mandi. Saksi berlindung di dalam kamar mandi sampai dengan pukul 06.00, setelah situasi mulai aman dan matahari mulai terbit saksi melihat bapak distrik dan kami minta bantuan mobil untuk evakuasi sertu yuliano ke Puskesmas Kumurkek;

- Bahwa Saksi melihat pelaku memotong kaki saudara yulianto saat itu merupakan senjata tajam, namun Saksi tidak bisa memastikan jenis alat apa yang digunakan oleh pelaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pelaku penyerangan namun Saksi dapat mengenali wajah pelaku tersebut;

- Bahwa saksi mengenal photo orang yang ditunjukkan penyidik orang tersebutlah yang saksi lihat di pintu depan memegang senjata api rakitan pendek;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tersebut dimana orang tersebut masuk melalui pintu belakang memakai baju hitam. Celana pendek hitam dengan cara mendobrak pintuh tersebut kemudian berpapasan dengan Sdr. Zul dan menebas tangan Sdr. Zul dengan parang sabel disusul oleh rekan- rekan pelaku yang lain;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang ada dalam foto tersebut namun setelah kejadian Sdr. Iqbal menceritakan kepada Saksi bahwa sempat melihat orang dalam Photo tersebut berdiri di samping jembatan dekat kali dan Saksi kenal betul orang tersebut karena sering dengan kita mencari burung, saksi biasa memanggilnya dengan sebutan YAKOBUS;

- Bahwa Saksi mengetahui bunyi tersebut merupakan bunyi senjata api yang ditembakkan oleh pelaku dari arah dapur;

- Bahwa Saksi berlindung dalam kamar mandi karena saat itu saksi mencium bau bensin dan saksi merasa khawatir jika pelaku berniat ingin membakar pos koramil persiapan aifat selatan pada saat itu;

- Bahwa Sdr. PRATU EDMON, SERDA CATUR, SERTU YULIANO, SDR ROLAN sudah masuk kedalam kamar mandi pada saat itu, sedangkan LETTU DIRMAN berlari di belakang kamar mandi untuk mengalihkan

Halaman 73 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan Jenasah lettu dirman di temukan 150 meter dari pos koramil kisor;

- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan masyarakat yang berada di sekitar pos koramil aifat karena kami cukup baik dengan mereka banyak yang kami sudah bangun untuk masyarakat;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu lampu di luar pos dalam keadaan mati (gelap) sedangkan kondisi di dalam pos di kamar nomor 1 mati, kamar nomor 2 dan kamar 3 dalam keadaan menyala (terang);

- Bahwa LETTU DIRMAN di ketahui meninggal pada waktu pukul 08.00 wit di sekitar belakang kamar mandi dekat kali, AMBROSIOUS APRI YUDIMAN di kamar nomor dua sekitar pukul 03.30 Wit, SUL ANSARI ANWAR kami temukan pada pukul 06.00 wit di dalam kamar nomor 2, dan MUHAMMAD DHIRHAMSYAH di dalam kamar nomor 2 sekitar pukul 03.30 wit pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dan kondisi korban saat itu telah meninggal dunia;

- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan penyerangan dan pembunuhan ke pos koramil persiapan kampung kisor tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

- Bahwa saat penyerangan tersebut terjadi walaupun dalam kondisi panik namun saksi sempat melihat wajah dan ciri-ciri pelaku yang melakukan penyerangan terhadap Saksi dan rekan-rekannya;

- Bahwa Saksi mengetahuinya, orang tersebutlah yang saksi lihat di pintu depan memegang senjata api rakitan pendek, memakai pakaian baju kaos hitam dan celana pendek hitam;

- Bahwa Saksi tugas dikisor dari desember 2020 sampai september 2021;

- Bahwa selama di kisor ada beberapa anak-anak dari kampung kisor yang saksi kenal dan tahu namanya;

- Bahwa Saksi tidak begitu tahu mereka ada tidak saat itu pada saat bermain volley;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat zul di bacok;

Halaman 74 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bilik 2 kami dobrak karena mendengar teriakan dari pratu zul dan saat itu sementara membacok saudara zul dan karena melihat kami muncul pelaku langsung berusaha kabur;
- Bahwa Saksi tidak pastikan ada beberapa orang yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat di dalam bilik itu menggunakan celana hitam dan baju hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya dari mana sumber foto para terdakwa;
- Bahwa Foto tersebut ditunjukkan di kertas bukan di handphone;
- Bahwa saksi pernah melihat orang yang di dalam foto rambutnya di ikat dan juga yang menggunakan pakaian loreng saat kejadian;
- Bahwa Malam itu saksi melihat jelas wajah Terdakwa dan saksi tidak salah orang yang penyerangan pos TNI di Kisor adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kearah tempatnya lettu Dirman kondisi seputaran Pos banyak orang kira-kira diatas 30 (tiga puluh) orang lebih;
- Bahwa jumlah mereka yang teriak teriak jumlahnya sama posisinya sama dengan yang menyerang ke Pos;
- Bahwa Sekitar Jam 00.15 WIT masih sepi belum ada massa yang ada adalah masalah mabuknya saudara Yulianus;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan massa kemudian ada bunyi peluit "bunyi prittt dan hu...hu...hu..." yang maksudnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga mendengar bunyi tembakan sekitar 3 (tiga) – 4 (empat) kali dengan arah yang berbeda;
- Bahwa dari bunyi tembakan tersebut jenis senjata yang dipakai adalah senjata laras panjang dan laras pendek;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan tembakan laras panjang dan laras pendek;
- Bahwa kondisi rekan-rekan saksi sempat melihatnya, saksi melihat ada yang sudah meninggal akibat di bacok bukan akibat tembakan, dan semua yang meninggal akibat dibacok;
- Bahwa Terdakwa mengejar/menuju lettu Dirman saksi tidak tahu jam berapa;

Halaman 75 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penerangan dan saksi hanya lihat bajunya pada saat kejadian;
- Bahwa di Pos, saudara YULIANUS saksi melihat dengan jelas Terdakwa;
- Bahwa baju yang dipakai Terdakwa sama dengan pada saat yang dipakai penyerangan;
- Bahwa Saksi tahu ciri-ciri Wamfret Fatem, adalah kecil-kecil, tdak terlalu tinggi tidak terlalu pendek, rambut keriting panjang;
- Bahwa Saksi tahu dari Foto DPO Manfret Fatem sedangkan ditempat kejadian saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian dan tempat tinggal Terdakwa beda Distrik dengan Kisor, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menjawab bahwa ia tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa menjawab bahwa ia juga tetap pada bantahannya;

3. Saksi **Roland Jhonnatan Hindom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di penyidik dan sebelum menandatangani berita acara saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi tidak mendapat paksaan dan ancaman dari penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pembunuhan di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Alfata Selatan Kab. Maybrat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021., sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian tepatnya pada Pos Koramil Persiapan Distrik Alfata Selatan Kab. Maybrat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada berada di tempat kejadian di pos koramil persiapan Aifat Selatan Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan,

Halaman 76 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Kab. Maybrat. bersama sama dengan Peratu EDMON FREUYK HUKUBUN dan Letu CHB DIRMAN. yang saat itu satu kamar dengan saksi bersama EDMON FREUYK HUKUBUN, yang saksi lakukan saat itu sedang beristirahat di dalam kamar;

- Bahwa ada sekitar 30 orang saat penyerangan pos koramil persiapan salah satu pelaku yang saat itu malam kejadian menggunakan baju biru, saksi sering kali melihat orang tersebut saksi tidak mengetahui nama orang tersebut, yang melakukan penyerangan terhadap Pos TNI sebagai Kelompok KNPB Wilayah Maybrat;

- Bahwa Saksi berada di Pos Koramil Aifat karena ditugaskan dri satuan BRIGIF 22 OTAMANASA Gorontalo Utara;

- Bahwa saat saksi bertugas saksi di lengkapi dengan surat perintah yaitu dengan nomor: Sprin/2458/X/2020 tanggal 02 oktober 2020;

- Bahwa yang tugaskan di Pos Koramil Alfai Selatan selain saksi antara lain:

- Lettu Dirman;
 - SERTU JULIANTO ASKUSRINADI;
 - Serda Kifli Febriansyah;
 - Serda Roland Jhonnatan Hindom;
 - Serda Imanuel Wenatubun;
 - Serda Ambrosius Apri Yudiman;
 - Pratu Sul Ansari Anwar;
 - Serda Catur Prasetyo;
 - Pratu Muhammad Dhirhamsyah;
- Bahwa ruangan dalam Pos Koramil Kisor ditempati oleh pintu pertama di tempati oleh Lettu DIRMAN, SERDA ROLAND JHONNATAN HINDOM, PRATU EDMOND FREYUK HUKUBUN Di dalam kamar nomor 2 di tempati oleh SERDA IMANUEL WENATUBUN, SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, PRATU SUL ANSARI ANWAR, MUHAMMAD DHIRHAMSYAH, DAN MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH Sedangkan yang tidur di kamar belakang dekat dapur adalah, SERTU JULIANTO ASKUSRINADI, SERDA CATUR PRASETYO dan saksi sendiri;

Halaman 77 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa yang menjadi korban penyerangan tersebut ada 4 orang meninggal dunia, SERTA AMBROSIUS, PRAKA DIRHAM, PRATU ZUL ANSARI, LETU CHB DIRMAN dan 2 terluka parah SERTU JULIAN, SERDA IMANUEL dan Ada sekitar 30 orang saat penyerangan pos koramil persiapan salah satu pelaku yang saat itu malam kejadian menggunakan baju biru, saksi sering kali melihat orang tersebut saksi tidak mengetahui nama orang tersebut, yang melakukan penyerangan terhadap Pos TNI sebagai Kelompok KNPB Wilayah Maybrat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 Wit, di pos koramil persiapan Aifat Selatan, Distrik Alfata Selatan, Kab. Maybrat Saksi mendengar tembakan 1 kali Saksi terbangun lalu Saksi sempat mau keluar dari kamar pada saat mau membuka pintu Saksi melihat ada orang baru lari dari kamar sebelah menggunakan baju biru lari membawa parang kearah depan pos koramil seperti gambar di atas tersebut. Kemudian Saksi sempat keluar dari kamar sekitar 2 meteran lalu Saksi melihat ke kamar sebelah pintu nya terbuka dan melihat Pratu ZUL ANSARI yang saat itu sedang terletang merasa kesakitan, saat itu Saksi mau menolong Sdr. Pratu ZUL ANSARI akan tetapi Saksi sudah mendengar dari luar pos tembakan dan suara orang yang begitu banyak saat itu saksi menyuruh Serda dengan Peratu EDMON FREUYK HUKUBUN untuk mengambil senjata di kamar sebelah lalu Peratu EDMON FREUYK HUKUBUN membobol dinding triplex ke kamar ke 3 saat itu, Saksi menyuruh untuk Letu CHB DIRMAN tiarap / bertahan menunggu Peratu EDMON FREUYK HUKUBUN mengambil senjata di kamar 3, setelah Peratu EDMON FREUYK HURUBUN di susul bersama Serda CATUR, kemudian serda Kif membawa seorang rekan sertu JULIANO yang saat itu terluka parah di bagian kaki yang sudah tidak bisa berjalan lagi sertu JULIANO, lalu saat itu kami berkumpul di kamar saat itu Saksi didalam kamar posisi bersiaga saat itu Saksi hanya menggunakan parang untuk perlindungan sedangkan serda catur menggunakan parang lalu pratu EDMON FREUYK HUKUBUN menggunakan senjata SS1 V3 milik TNI AD lalu saat itu kami pun mendengar tembakan senjata api dengan lemparan batu, sekitar 10

Halaman 78 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son

--

Paraf	KM	H.A.1	H.A.2



menit menunggu saat itu Saksi mencium bau bensin, lalu Letu CHB DIRMAN memerintakan kepada Saksi berlari dengan rekannya saat itu untuk melakukan perlindungan di luar pos koramil tepatnya di bagian kamar mandi sebelah kiri pas koramil saat itu, saat itu Peratu EDMON FREUYK HUKUDUN membuka jalan ke pintu darurat lalu Peratu EDMON FREUYK HUKURUN menembak sebanyak 2 kali kearah luar untuk mengalikan perhatian orang yang saat itu menyerang Saksi lalu Letu CHB DIRMAN berlari kearah samping kamar mandi untuk mengalikan perhatian musuh lalu saat itu Peratu EDMON FREUYK HUKUBUN berlari menuju kamar mandi saat itu, disusul oleh Serda Catur yang saat itu membawa parang, lalu saksi pun keluar membawa parang sambil berteriak berjalan kearah pintu darurat kamar nomor 2 untuk mengalikan perhatian musuh supaya serda kifi bisa membawa sertu JULIANO yang saat itu, sedang terluka parang di bagian kaki sertu JULIANO, setelah melihat sertu JULIANO masuk di kamar mandi saksi pun menyusul ke kamar mandi sedangkan Letu CHB DIRMAN berlari kearah sungai saat itu. Dan tidak mengetahui kabar Letu CHB DIRMAN setelah itu saksi pun bertahan Saksi pun sempat mendengar lagi tembakan senjata diluar kamar mandi saat itu, Saksi pun bertahan sampai pagi hari sekitar pukul 06.00 wit. Setelah itu Saksi pun bersama rekan rekan Saksi melihat saat itu langit sudah mau terang dan keadaan di luar sudah kondusif saksi pun keluar dari kamar mandi saat itu menelvon Suster ROSNA menanyakan kabar, berkata” apakah disitu aman kah” suster ROSNA menjawab “disini ada IMANUEL disini aman. Kemudian Saksi pun mematikan telephon;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat saudara Zul dibacok oleh salah satu pelaku dengan menggunakan parang (lihat Resume) namun saksi hanya melihat pelaku keluar dari kamar zul dan berlari, saksi rencana mau menolong zul namun mendengar sudah banyak suara diluar sehingga saksi masuk ke dalam kamar lagi dan bertemu dengan saudara Edmond;
- Bahwa benar ini pelaku yang melukai zul dari pakaian dan rambut sama(saksi diperlihatkan foto pelaku dalam berkas perkara penyidik);
- Bahwa Pelaku yang saksi lihat saat itu yang membawa laras pendek hanya 1 orang;

Halaman 79 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa saat kejadian saksi berada di kamar bilik 1 yang berisi saksi, pratu Edmon dan danton Dirman;
- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah melihat para pelaku semuanya;
- Bahwa Sepenglihatan saksi yang mengintari pos ada sekitar 50 orang lebih dan sebagian besar memakai senjata, dan kebanyakan memakai Parang, tombak, dan panah;
- Bahwa posisi mereka saat itu tidak jauh dari pos sekitar 15-20 meter;
- Bahwa mereka bubar pada saat mulai terang- sekitar pukul 06.00 Wit;
- Bahwa Saksi melihat orang yang membawa parang saat lewat di bilik 2 dan tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para terdakwa beraktivitas di kampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan jika mereka ada di lokasi tersebut;
- Bahwa ciri-cirinya sama dengan Terdakwa yang disamping saudara dia tinggi dan menggunakan baju biru;
- Bahwa tempat kejadian pembunuhan sdr. AMROSIUS APRI YUDIMAN pada kamar nomor 2 di bagian belakang, sdr. SUL ANSARI ANWAR kejadian pembunuhan di dekat pintu depan kamar nomor 2, dan Muhammad Dirmansyah berada di dalam kamar depan pintu nomor 2 sedangkan untuk Lettu Dirman di dapat pada belakang kamar mandi sebelah kali;
- Bahwa saksi mengenal orang dalam photo yang ditunjukan penyidik orang tersebutlah yang membacok rekan saksi Sul pertama kali mengenakan pakaian baju kaos hitam dan celana pendek hitam;
- Bahwa saksi kenal orang tersebut berada di dalam pos koramil saat penyerangan tersebut menggenggam senjata api rakitan laras pendek;
- Bahwa penyerangan yang terjadi di pos koramil persiapan Aifat Selatan sudah di rencanakan karena penyerangan dilakukan oleh sekitar 30 orang lebih pada sekitar jam 03.00 Wit;
- Bahwa saat kejadian saksi dan teman-teman tidak ada yang memegang senjata saat itu;
- Bahwa hanya ada 1 senjata di kamar bilik 3;

Halaman 80 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ambil senjata pertama kali yaitu sersan kiflilalu diserahkan kepada Praka edmond dan sempat melepaskan tembakan;
- Bahwa saat kami lepaskan tembakan masa masih tetap menyerang numun setelah tembakan senjata dilepas 2 x mulai mundur sekitar 20-25 meter dan tidak membalas; Bahwa sampai dengan pagi hari sudah tidak ada lagi yang menyerang;
- Bahwa kami menyelamatkan diri saat itu di Kamar mandi karena hanya kamar mandi yang terbuat dari Beton;
- Bahwa Saat itu ada 5 orang di kamar mandi;
- Bahwa Saat itu lettu Dirman posisinya berada jauh dari kamar mandi dan saat ditemukan kondisinya perut sudah terbelah dan jari manisnya sudah hilang;
- Bahwa ada 2 orang yang luka yaitu emanuel dan zuliano;
- Bahwa Pos tersebut berasal dari tripleks bukan permanen;
- Bahwa Selain Saksi mengetahui penyerangan tersebut yakni semua rekan rekan Saksi yang saat itu bertugas di pos kormil persiapan Aifat, Selatan, Kab. Maybrat;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan penyerangan adalah untuk menghilangkan nyawa orang/anggota TNI yang pada saat itu bertugas di pos koramil persiapan Aifat Selatan;
- Bahwa Penyebabnya para pelaku menolak keras pos koramil yang didirikan di kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat;
- Bahwa Rentan/selang waktu kejadian penyerangan pos koramil persiapan kampung kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat sekitar 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan penyerangan dan pembunuhan ke pos koramil persiapan kampung kisor tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku;
- Bahwa saat penyerangan tersebut terjadi walaupun dalam kondisi panik namun saksi sempat melihat wajah dan ciri-ciri pelaku yang melakukan penyerangan terhadap Saksi dan rekan-rekannya;

Halaman 81 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahuinya, orang tersebutlah yang saksi lihat di pintu depan memegang senjata api rakitan pendek, memakai pakaian baju kaos hitam dan celana pendek hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menjawab bahwa ia tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa menjawab bahwa ia juga tetap pada bantahannya;

4. Saksi **Alfred J. Werimon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di penyidik dan sebelum menandatangani berita acara saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi tidak mendapat paksaan dan ancaman dari penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik;

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pembunuhan di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Alfai Selatan Kab. Maybrat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerangan di Pos Koramil Kisor adalah Saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Maybrat yang tergabung dalam Satgas Petik Bintang Mansinam 2023, dimana kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, APOLOS AIKINGGING alias APO dan KAREL FATEM Alias GELEK, mereka diduga terlibat sebagai pelaku penyerangan pos koramil persiapan kisor distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat;

- Bahwa Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor: SP-Dik / 04 / V / Res Maybrat / 2023 / Reskrim, tanggal 10 Mei 2023, serta surat perintah penangkapan atas nama ALOWISIUS FRABUKU alias ALO dengan nomor : SP – Kap / 04 / VI / Res Maybrat / 2023 / RESKRIM, tanggal 10 Mei 2023, APOLOS AIKINGGING alias APO dengan nomor :

Halaman 82 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP – Kap / 05 / VI / Res Maybrat / 2023 / RESKRIM, tanggal 11 Mei 2023 dan KAREL FATEM alias GELEK dengan nomor : SP – Kap / 06 / VI / Res Maybrat / 2023 / RESKRIM, tanggal 14 Mei 2023;

- Bahwa nama-nama yang ada dalam Sprin terdiri dari saksi sendiri serta :

1. IPDA MUTHADIBILLAH ALMURAJ, S.Tr.K Nrp 98050890 PENYIDIK;
2. APTU MOCTAR ODE BELLU Nrp 79040501 PENYIDIK PEMBANTU;
3. BRIPDA FIRHAN A.M MALIBELA Nrp 03120094 PENYIDIK PEMBANTU;
4. BRIPDA MUHAMAD BAAZIR Nrp 02110549 PENYIDIK PEMBANTU;
5. BRIPDA HAMDAN UDAI TUKWAIN Nrp 03030601 PENYIDIK PEMBANTU;

- Bahwa Sprin tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk diduga keras melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Pos Koramil Persiapan Distrik Alfat Selatan, Kampung Kisor, Distrik Alfat Selatan, Kab. Maybrat;

- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan waktu dan tempat yang berbeda yakni :

- Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO di tangkap di aimas kabupaten Sorong pada tanggal 10 mei 2023 sekitar jam 23.00 WIT.
- Saudara APOLOS AIKINGGING alias APO di tangkap di aimas kabupaten Sorong pada tanggal 11 mei 2023 sekitar jam 22.30 WIT.
- Saudara KAREL FATEM alias GELEK di tangkap di SP.2 Kabupaten Sorong pada tanggal 14 mei 2023 sekitar jam 15.30 WIT.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para terdakwa tidak sama sekali melakukan perlawanan;

Halaman 83 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa yang saksi tahu mereka turun ke Sorong karena kelaparan dan mencari Bahan Makanan untuk dimakan dan juga karena ingin bertemu dengan keluarga,
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Pos Koramil Persiapan Distrik Aifat Selatan, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat. Bahwa ada keterlibatan anggota KNPB Militan atas nama ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk yang juga ikut serta dalam penyerangan Pos Koramil Kisor Kemudian pada hari Rabu 10 Mei 2023 saksi bersama rekan-rekan saksi yang nama tercantum dalam surat perintah diatas berangkat ke Kab. Sorong. Kemudian pada hari yang sama saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Sdr. ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk tentang keberadaannya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wit, saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO di Aimas kemudian pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wit saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara APOLOS AIKINGGING alias APO di Aimas Kabupaten Sorong dan pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 wit saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara KAREL FATEM alias GALEK di SP.2 Kabupaten Sorong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pihak kepolisian, justru malah mereka kami belikan makanan dan rokok;
- Bahwa pada saat menangkap para Terdakwa tidak dilakukan kekerasan fisik terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada pemeriksaan awal tidak namun yang kedua sudah didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 84 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi ada di Kantor polisi terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, namun saksi tidak tahu proses selanjutnya karena saksi sudah pulang ketempat tugas saksi di Maybrat;
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan waktu dan tempat yang berbeda yakni :
 - Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO di tangkap di aimas kabupaten Sorong pada tanggal 10 mei 2023 sekitar jam 23.00 wit.
 - Saudara APOLOS AIKINGGING alias APO di tangkap di aimas kabupaten Sorong pada tanggal 11 mei 2023 sekitar jam 22.30 wit.
 - Saudara KAREL FATEM alias GELEK di tangkap di SP.2 kabupaten Sorong pada tanggal 14 mei 2023 sekitar jam 15.30 wit;
- Bahwa awalnya setelah melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Pos Koramil Persiapan Distrik Aifat Selatan, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat Bahwa ada keterlibatan anggota KNPB Militan atas nama ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk yang juga ikut serta dalam penyerangan Pos Koramil Kisor Kemudian pada hari Rabu 10 Mei 2023 saksi bersama rekan-rekan Saksi yang nama tercantum dalam surat perintah diatas berangkat ke Kab. Sorong. Kemudian pada hari yang sama saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Sdr. ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk tentang keberadaannya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wit, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO di Aimas kemudian pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wit Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara APOLOS AIKINGGING alias APO di aimas kabupaten sorong dan pada

Halaman 85 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





tanggal 14 mei 2023 sekitar pukul 15.30 wit Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara KAREL FATEM alias GALEK di SP.2 Kabupaten Sorong;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan saat penangkapan;
- Bahwa benar orang yang ada dalam ruang sidang adalah KAREL FATEM alias GELEK yang saksi dan rekan-rekan tangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar karena saat diperiksa terdakwa sempat di pukul dan dimintai untuk mengiyakan Berita Acara Pemeriksaan Polisi, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menjawab bahwa ia tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa menjawab bahwa ia juga tetap pada bantahannya;

5. Anak Saksi **Lukas Ky**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di penyidik dan keterangan saksi hanya dibacakan oleh polisi saja dan keterangannya ikut dengan pemeriksaan saksi pertama di Polres dan tidak ditanyakan langsung sama saksi hanya ditanyakan benar atau tidak;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi tidak mendapat paksaan dan ancaman dari penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pembunuhan di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Alfai Selatan Kab. Maybrat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa ada ditempat kejadian;
- Bahwa Polisi menyampaikan pada saksi kalau saksi sebutkan terdakwa terlibat saja dalam penyerangan agar hukuman saksi dikurangi;
- Bahwa Saksi diperiksa di Lapas, dan tidak ada pendampingan saat saksi diperiksa polisi termasuk dari BAPAS, saksi sendiri saja;
- Bahwa setelah diperiksa saksi tidak baca lagi karena polisi saja yang baca saksi Cuma duduk dengar saja, setelah itu saksi tinggal tandatangan saja;

Halaman 86 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa saat kejadian malamnya saksi masih di susumuk, karena pagi sebelum kejadian saksi masih masuk sekolah sama-sama dengan apolos;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di Aifat;
- Bahwa tidak polisi hanya datang dan membacakan berita acara yang lalu saja.
- Bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Frengky Benyamin O. Rumkabu**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini terkait penyerangan di Pos Koramil Kisor;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Maybrat yang tergabung dalam Satgas Petik Bintang Mansinam 2023 melakukan penangkapan terhadap saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, APOLOS AIKINGGING alias APO dan KAREL FATEM Alias GELEK, mereka diduga terlibat sebagai pelaku penyerangan pos koramil persiapan kisor distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP-Dik / 04 / V / Res Maybrat / 2023 / Reskrim, tanggal 10 Mei 2023, serta surat perintah penangkapan atas nama ALOWISIUS FRABUKU alias ALO dengan nomor : SP - Kap / 04 / VI / Res Maybrat / 2023 / RESKRIM, tanggal 10 Mei 2023, APOLOS AIKINGGING alias APO dengan nomor : SP - Kap / 05 / VI / Res Maybrat / 2023 / RESKRIM, tanggal 11 Mei 2023 dan KAREL FATEM alias GELEK dengan nomor : SP - Kap / 06 / VI / Res Maybrat / 2023 / RESKRIM, tanggal 14 Mei 2023;

Halaman 87 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa Saksi menjelaskan nama-nama yang ada dalam Sprin terdiri dari saksi sendiri serta :

1. IPDA MUTHADIBILLAH ALMURAJ, S.Tr.K Nrp 98050890, PENYIDIK
2. APTU MOCTAR ODE BELLU Nrp 79040501PENYIDIK PEMBANTU
3. BRIPDA FIRHAN A.M MALIBELA Nrp 03120094, PENYIDIK PEMBANTU
4. BRIPDA MUHAMAD BAAZIR Nrp 02110549, PENYIDIK PEMBANTU
5. BRIPDA HAMDAN UDAI TUKWAIN Nrp 03030601, PENYIDIK PEMBANTU

- Bahwa yang mana sprin tersebut di tanda tangani oleh Kapolres Maybrat, dapat saksi pertegas sprin tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk diduga keras melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Pos Koramil Persiapan Distrik Alfat Selatan, Kampung Kisor, Distrik Alfat Selatan, Kab. Maybrat.

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan waktu dan tempat yang berbeda yakni :

- Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO di tangkap di aimas kabupaten Sorong pada tanggal 10 mei 2023 sekitar jam 23.00 wit.
 - Saudara APOLOS AIKINGGING alias APO di tangkap di aimas kabupaten Sorong pada tanggal 11 mei 2023 sekitar jam 22.30 wit.
 - Saudara KAREL FATEM alias GELEK di tangkap di SP.2 kabupaten Sorong pada tanggal 14 mei 2023 sekitar jam 15.30 wit
- Bahwa saksi jelaskan setelah melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00

Halaman 88 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Wit, bertempat di Pos Koramil Persiapan Distrik Aifat Selatan, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat. Bahwa ada keterlibatan anggota KNPB Militan atas nama ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk yang juga ikut serta dalam penyerangan Pos Koramil Kisor Kemudian pada hari Rabu 10 Mei 2023 saksi bersama rekan-rekan saksi yang nama tercantum dalam surat perintah diatas berangkat ke Kab. Sorong. Kemudian pada hari yang sama saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Sdr. ALOWISIUS FRABUKU alias ALO Dkk;

- Bahwa tentang keberadaannya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wit, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO di aimas kemudian pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wit saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara APOLOS AIKINGGING alias APO di aimas kabupaten sorong dan pada tanggal 14 mei 2023 sekitar pukul 15.30 wit saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara KAREL FATEM alias GALEK di SP.2 Kabupaten Sorong.;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada barang bukti yang diamankan saat penangkapan.;

- Bahwa saksi mengenal benar photo orang yang ditunjukan penyidik yakni ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, APOLOS AIKINGGING alias ALO dan KAREL FATEM alias GELEK pelaku yang saksi dan rekan-rekan tangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Apolos Aikingging alias Apo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Sorong Selatan;
- Bahwa keterangan dibuatkan BAP Saksi baca sebelum Saksi tandatangani dan paraf;
- Bahwa Saksi tanda tangani dan paraf BAP Polisi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Penyerangan Pos Koramil Kisor di Aifat;
- Bahwa kejadian pada pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00 Wit;

Halaman 89 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di BAP polisi tidak benar semuanya;
- Bahwa Saksi tandatangani dan paraf karena Saksi dipaksa dimana kalau Saksi tidak mengaku Saksi akan dipukul;
- Bahwa yang pukul Saksi dan menarik leher Saksi dengan ikat pinggang seperti sapi adalah bapak Muchtar;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk mengaku kalau ikut bersama-sama dalam rapat persiapan pembunuhan/penyerangan dan juga mengaku kalau Saksi yang pegang panah-panah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saat kejadian Saksi ada di sekolah SMP kampung Susumuk;
- Bahwa Setelah mendengar kejadian itu pak guru suruh kami pulang semua kalau sudah aman baru kembali masuk;
- Bahwa Saksi tinggal di Aimas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi didampingi penasihat Hukum bernama Rizal;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa Saksi tidak terlibat kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada cerita saat rapat;
- Bahwa Saksi ditangkap Saksi di bawa dulu ke Polres Aimas dan diperiksa pertama kali di Polres Aimas pada saat setelah ditangkap dan diamankan kemudian baru di bawa ke Maybrat;
- Bahwa kami diperiksa secara terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui / tidak kenal dengan orang-orang di dalam foto dalam berkas tersebut kecuali foto diri sendiri (Saksi diperlihatkan foto dalam berkas perkara);
- Bahwa foto itu diambil saat Saksi masih sekolah dan sudah lama sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manfret Fatem;
- Bahwa Saksi sekolah di SMP Negeri 2 (dua) Aifat;
- Bahwa Saksi lupa nama kepala sekolah dan wali kelasnya;
- Bahwa Saksi lulus SMP tahun 2023;
- Bahwa Saksi lulus SD tahun 2018;
- Bahwa saat kejadian Saksi masih SMP dan 1 (satu) kelas dengan Lukas KY;

Halaman 90 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa Saat diminta pulang oleh guru Saksi lari ke kampung Aifat jauh itu kampung Saksi;
- Bahwa kejadian yang diuraikan di BAP itu atas arahan Polisi bahwa kita harus cerita seperti itu;
- Bahwa Saksi hanya tahu muka penyidiknyanya saat itu tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi 3(tiga) hari di Aimas hari keempat baru di bawa ke maybrat;
- Bahwa Saksi bertemu pada saat sama-sama di maybrat;
- Bahwa Saat diperiksa kami ditekan oleh penyidik;
- Bahwa Penyidik yang menyebutkan nama Karel;
- Bahwa tidak tahu pos koramil kisor;
- Bahwa keterangan di maybrat kita tinggal tandatangan saja polisi yang bawa keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi pindah ke aimas sejak kejadian tersebut (awalnya mengaku tinggal di aimas sejak tahun 2018);

8. Saksi **Alowisius Frabuku alias Alo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa ceritakan dalam BAP Penyidik terkait dengan penyerangan Pos TNI di Kisor dalam BAP semua itu tidak benar, karena saksi cerita itu dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa awalnya saksi ditanya saksi bilang tidak tahu tapi saksi dipukul jadi saksi terpaksa mengaku;
- Bahwa Saksi ditangkap di aimas saat mau pasang togel jam 00.00 Wit;
- Bahwa Saksi tinggal di Aimas karena mau sekolahkan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi telah mempunyai anak usia 3 (tiga) tahun dan masih duduk dibangku paud;
- Bahwa Saksi ditangkap duluan baru mereka berdua tertangkap;
- Bahwa Saat ditangkap saksi di bawa ke penginapan dan diinterogasi dan saksi bilang saat kejadian saksi dikampung di Aifat Timur Jauh;
- Bahwa Saksi ditangkap hari sabtu tanggal 2 mei 2023 jam 00.00 Wit kemudian saksi di bawa ke penginapan yang saksi tidak tahu namanya karena mata saksi ditutup, besok paginya baru saksi di bawa ke Polres Aimas, disitu saksi belum cerita apa-apa, begitu saksi dibawa keluar muka saksi ditutup

Halaman 91 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





dengan kain mata saksi di lakban, kemudian mereka tanya ttg kejadian di kisor saksi bilang tidak tahu akhirnya mereka menyiksa saksi akhirnya saksi mengaku kalau tidak mereka isi saksi dalam karung dan buang saksi di Pelabuhan;

- Bahwa Jermias Sahbuku yang menceritakan semuanya jadi kami ditangkap dan dia yang dilepaskan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dia dilepas;
- Bahwa Saat polisi menangkap saksi polisi dalam keadaan mabuk karena saksi cium bau alkohol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Apolos karena satu kampung sedangkan karel saksi kenal pada saat ditangkap;
- Bahwa Penyidik yang menyebutkan nama Apolos;
- Bahwa saksi kenal dengan Manfred Fatem;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat pos koramil kisor;
- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali oleh penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar saat di periksa;
- Bahwa Parang itu diambil oleh penyidik dari tetangga dekat rumah;
- Bahwa benar foto fotonya dalam berkas tersebut yang saksi unggah di Facebook (saksi diperlihatkan bukti foto dalam berkas perkara);
- Bahwa Saksi tidak ikut penyerangan di Pos Koramil Kisor;
- Bahwa Saksi disiram air di hidung saksi sehingga saksi tidak berdaya;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan telag memberikan tanda tangan / cap jempol;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyerangan tersebut;
- Bahwa saat diperiksa pertama kali saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Verbalisan Mochtar Ode Bellu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi verbalisan perkara kisor;
- Bahwa Saksi yang periksa terdakwa Apolos;

Halaman 92 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan di Polres Aimas, yang berikutnya di Polres Maybrat;
- Bahwa yang diperiksa di Polres Aimas Terdakwa Alowisius;
- Bahwa Saat itu didampingi Penasehat Hukum atas nama Muhamad Rizal;
- Bahwa Teknik pemeriksaan tanya jawab seperti biasa, namun sebelumnya kami lakukan perekaman pemeriksaan;
- Bahwa Saat memberikan keterangan Para Terdakwa tidak dipaksa diancam dan dipaksa juga tidak diarahkan;
- Bahwa untuk peran mereka masing-masing berbeda beda Alowisius sebagai tim eksekusi yang masuk dari arah belakang dengan senjata parang masuk di kamar 3, Apolos sebagai pemantau di sebelah jembatan bila ada masyarakat atau anggota dari arah luar masuk bias diketahui, sedangkan karel yang menembak Iqbal namun senjatanya tidak bisa meledak;
- Bahwa benar ini video yang menjadi Barang bukti (menunjukkan video rekaman);
- Bahwa Saksi ikut rekonstruksi saat itu;
- Bahwa Saat rekonstruksi mengalir sendiri seperti keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan di belakang Polres Maybrat;
- Bahwa Saksi yang hadir saat itu dari peran pengganti saja;
- Bahwa Parang disita dari Terdakwa Alowisius yang digunakan untuk memotong anggota TNI;
- Bahwa Pertama pengakuan dari saudara Alowisius kedua saudara Apolos;
- Bahwa Foto-foto tersebut diambil dari Facebook Alowisius dan dari teman temannya sebagian dan foto-foto tersebut diambil sebelum kejadian dari informasi saudara Alowisius;
- Bahwa Rekaman interogasi yang merekam dari anggota sendiri, biasa kami rekam hanya untuk mendokumentasikan saja dan belum ada PH saat itu;

Halaman 93 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kami interogasi semuanya mengalir begitu saja;
- Bahwa Saat datang dari penangkapan kondisi mereka baik-baik saja;
- Bahwa untuk pemeriksaan awal dan didampingi Penasehat Hukum ada dokumentasinya namun tidak saksi bawa ada di dalam laptop selain itu kami hanya dimintakan bukti dokumentasi dari Penuntut Umum hanya untuk penangkapan saja bukan untuk pemeriksaan BAP;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan didampingi Penasehat Hukumnya semua pada saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak pernah mereka sampaikan kalau mereka sudah ada kuasa hukum dari kaki abu;
- Bahwa hanya dari penyampaian keluarga saja yang menyampaikan bahwa mereka sudah ada kuasanya namun kami tunggu tunggu tidak ada kabar sehingga proses pemeriksaan kami lanjutkan;
- Bahwa yang kami dapatkan hanya foto dan video dokumentasi saat interogasi untuk keterangan terkait persiapan penyerangan dan lainnya semua tertuang di dalam BAP;
- Bahwa Saat rekonstruksi saksi yang berperan membaca BAP;
- Bahwa Saat pemeriksaan tidak ada kekerasan, dan saat sakit tidak kami lakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang pertama kami periksa yaitu Terdakwa alowisius lalu ke Terdakwa apolos kemudian ke Terdakwa karel;
- Bahwa Terdakwa Alowisius yang pertama kami tangkap;
- Bahwa Interogasi awal kami lakukan di polres aimas dan tidak ada kekerasan atau paksaan;
- Bahwa Saat dibawa masuk untuk di BAP kondisi mereka baik baik saja dan tidak ada kekerasan saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilakukan di polres Maybrat;
- Bahwa Prosedur untuk melakukan pemeriksaan yaitu dengan tanya jawab dan langsung saksi ketik BAPnya;
- Bahwa Pertama yang saksi lakukan BAP yaitu Terdakwa Karel;

Halaman 94 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP saksi ketik langsung saat itu tidak ada BAP yang sudah tersusun dan hanya saksi bacakan;
- Bahwa untuk video tidak ada saat BAP hanya interogasi awal saja;
- Bahwa untuk semua Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang di lakukan pemeriksaan di Aimas yaitu Terdakwa Karel Dari penyidik polres maybrat dan timsus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena dirinya diinterogasi malam hari paginya baru dirinya diambil video dan penyidik mochtar yang sama-sama pakai ikat pinggang menarik leher Terdakwa, atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Verbalisan **Rivaldo Molle**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir dalam persidangan ini sebagai saksi verbalisan perkara kisor;
- Bahwa Saksi yang ikut rekonstruksi saat itu untuk dokumentasi;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan sekitar jam 10.00 WIT dengan menggunakan kamera HP;
- Bahwa saat itu tidak ada perwakilan dari anggota TNI;
- Bahwa sempat namun di handphone yang satu dan tidak saksi bawa pada saat ini;
- Bahwa tidak ada saat rekonstruksi apakah ada penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan di belakang polres Maybrat;
- Bahwa Saksi yang hadir saat itu dari peran pengganti saja;
- Bahwa Saat rekonstruksi para terdakwa keadaan sangat baik tidak ada luka dan lain sebagainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan menyatakan keberatan karena pada saat rekonstruksi tersebut dirinya sempat dipukul dan dipaksa untuk mengakui adegan yang dibacakan oleh penyidik, atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 95 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





11. Saksi Verbalisan Hamdan Udai Tukwain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir dalam persidangan ini sebagai saksi verbalisan perkara kisor;
- Bahwa Saksi yang ikut rekonstruksi dan memerankan sebagai Manfred Fatem;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan di belakang polres Maybrat;
- Bahwa Saksi yang hadir saat itu dari peran pengganti saja;
- Bahwa Saat rekonstruksi para terdakwa keadaan sangat baik tidak ada luka dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi berperan sebagai Manfred Fatem;
- Bahwa saksi memerankan Manfred Fatem dan tidak ada sama sekali melakukan tekanan dan intimidasi perannya masing-masing saat kejadian;
- Bahwa Saat itu dalam rekonstruksi Terdakwa Alowisus masuk melalui pintu depan kemudian akan menembak namun senjata yang digunakan macet lalu dia kebelakang kemudian saudara Manfred Fatem masuk dan menembak senjata;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Maybrat;
- Bahwa Situasi kisor saat ini sudah aman, sejak banyak anggota ditempatkan disana;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan di Polres Maybrat karena tempat kejadian sudah dibongkar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Alexander Tesya, keterangan ahli dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada pemeriksa;

Halaman 96 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini terkait masalah pembunuhan pos koramil persiapan Aifat selatan, Distrik Aifat selatan, kab maybrat;
- Saksi menjelaskan Bahwa Kejadian tersebut terjadi di pos koramil persiapan Aifat selatan kampung kisor, Distrik Aifat selatan, kab. Maybrat pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul dini hari;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian saksi berada dirumahnya;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut dari perawat puskesmas ayamaru;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah LETTU DIRMAN, PRAKA MUHAMAD DHIRHAMSYAH, SERDA AMBROSIUS APRI YUDIMAN DAN PRATU SUL ANSYARI ANWAR sedangkan yang menjadi pelaku saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian pada pukul 08.00 wit, saksi diberitahukan oleh mantra imadudin terkait kejadian di kampung kisor, Distrik Aifat selatan kab. Maybrat dan pada pukul 08.30 wit 4(empat) jenazah anggota TNI tiba di puskesmas ayamaru yang dimana dari keempat jenazah tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada pukul 09.40 wit saksi selaku dokter dan petugas medis melakukan visum terhadap keempat jenazah tersebut. Saat melakukan pemeriksaan visum terhadap keempat jenazah tersebut sampai pukul 14.00 wit, selanjutnya keempat jenazah tersebut di masukan ke dalam peti lalu dibawa ke sorong sekitar 21.00 wit;
- Bahwa benar saksi mengeluarkan hasil visum dengan nomor :
 1. Nomor : 440/74/PKM-AYAMARU / IX 2021, tanggal 02 september 2021
 2. Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU / IX 2021, tanggal 02 september 2021
 3. Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU / IX 2021, tanggal 02 september 2021
 4. Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU / IX 2021, tanggal 02 september 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa **LETTU DIRMAN** memiliki luka atau tanda-tanda kekerasan pada:

Kepala:

Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang Sembilan sentimeter, dalam dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;

Halaman 97 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Bibir:

Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar dua sentimeter

Dagu:

Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan koma Sembilan sentimeter;

Leher:

Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang + Dua belas sentimeter, dalam + satu sentimeter, lebar+ satu koma lima sentimeter;

Terdapat luka robek pada leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang tiga belas sentimeter, dalam lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

Telinga:

Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam dua sentimeter, lebar+satu sentimeter;

Bahu:

Terdapat luka sobek pada bahu kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar + empat sentimeter, dalam satu sentimeter;

Lengan:

Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter,dalam+ dua sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Tangan :

Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang dua enam sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, lebar Sembilan sentimeter.

Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang Sembilan sentimeter, dalam empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang sebelah sentimeter, dalam delapan sentimeter, lebar sepuluh sentimeter;

Jari:

Terdapat luka robek pada jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit;

Punggung :

Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri, dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, dalam tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;

Halaman 98 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, dalam empat sentimeter, lebar dua sentimeter;

Rusuk:

Terdapat luka robek rusuk kiri, dengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, dalam empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;

Pinggang :

Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter dalam empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;

Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang dua puluh satu sentimeter, dalam lima sentimeter, lebar empat sentimeter;

Kaki :

Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, dalam empat sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter;

- Bahwa **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSYAH** Memiliki luka atau tanda-tanda kekerasan pada Kepala Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, dalam satu sentimeter, lebar dua sentimeter. Leher Terdapat luka robek pada leher kiri dengan panjang Sembilan belas sentimeter, lebar dua sentimeter, menyebabkan tulang leher patah;

- Bahwa **SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN** Memiliki luka atau tanda-tanda kekerasan pada:

- Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tiga puluh sentimeter kali sentimeter kali empat sentimeter;
- Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, pada tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter;
- Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka robek pada tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter;

Halaman 99 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- Bahwa **PRATU SUL ANSARI ANWAR** Memiliki luka atau tanda-tanda kekerasan pada:

Kepala :

1. Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang kurang kurang lebih Sembilan sentimeter, dalam kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih Sembilan sentimeter;
2. Terdapat luka robek pada kepala depan dengan ukuran panjang kurang lebih delapan sentimeter, dalam kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu koma dua;
3. Terdapat luka robek kepala kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua kali dua sentimeter, dalam kurang lebih nol koma empat sentimeter
4. Terdapat luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang kurang lebih delapan sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter, dalam kurang lebih nol koma satu sentimeter;

Lengan kanan:

terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga koma enam sentimeter, dalam kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu koma lima sentimeter;

Tangan :

terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang kurang lebih Sembilan sentimeter, dalam kurang lebih satu koma dua sentimeter, lebar kurang lebih tiga koma dua sentimeter;

Lengan kiri :

terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri atas dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, dalam kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu koma lima sentimeter.

Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dalam satu koma enam sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter.

Pinggang :

Halaman 100 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, dalam dua koma tiga sentimeter, lebar kurang lebih satu koma enam sentimeter.

Kaki :

1. Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga belas sentimeter, dalam kurang lebih tiga koma lima sentimeter, lebar kurang lebih dua koma dua sentimeter.
2. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang kurang lebih empat belas sentimeter, dalam kurang lebih tujuh sentimeter, lebar kurang lebih tujuh sentimeter.
3. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, dalam kurang lebih satu koma dua sentimeter, lebar kurang lebih dua sentimeter.
4. Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua belas sentimeter, dalam kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih enam sentimeter
5. Terdapat luka robek lutut kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, dalam kurang lebih tiga koma Sembilan sentimeter, lebar kurang lebih delapan sentimeter.
6. Terdapat luka robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih Sembilan sentimeter, dalam kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter.
7. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa LETTU DIRMAN, PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSYAH, SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN dan PRATU SUL ANSYARI ANWAR saat di Visum saat itu sudah meninggal;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :

LETTU DIRMAN meninggal akibat pendarahan, organ fatal pada usus yang telah keluar akibat luka robek;

PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSYAH meninggal akibat pendarahan, luka pada organ fatal pembuluh darah besar yang menuju ke otak;

Halaman 101 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN meninggal akibat pendarahan, terdapat luka pada telinga kiri yang menembus tulang tengkorak yang merusak organ vital;

PRATU SUL ANSARI ANWAR meninggal akibat pendarahan, keterlambatan penanganan medis;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar pukul 09.40 wit saksi melakukan visum terhadap korban yang dimana :

LETTU DIRMAN meninggal enam jam atau lebih sebelum dilakukan pemeriksaan (berdasarkan kaku mayat serta lebab mayat pada saat dilakukan pemeriksaan visum);

PRAKA MUHAMAD DHIRHAMSYAH meninggal enam jam atau lebih, sebelum dilakukan pemeriksaan (berdasarkan kaku mayat serta lebab mayat pada saat dilakukan pemeriksaan visum);

SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN meninggal enam jam atau lebih, sebelum dilakukan pemeriksaan (berdasarkan kaku mayat serta lebab mayat pada saat dilakukan pemeriksaan visum);

PRATU SUL ANSARI ANWAR meninggal tiga jam atau lebih, sebelum dilakukan pemeriksaan (dikarenakan belum ada kaku mayat serta lebab mayat pada waktu itu).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat melakukan visum

LETTU DIRMAN menggunakan celana pendek berwarna coklat dan tidak memakai baju;

PRAKA MUHAMAD DHIRHAMSYAH menggunakan celana pendek JEANS berwarna biru mudah dan tidak memakai baju;

SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN menggunakan celana pendek berwarna abu-abu dan tidak memakai baju;

PRATU SUL ANSARI ANWAR menggunakan jaket berwarna hijau yang berlumuran darah yang sudah kering dan memakai celana pendek kain berwarna hitam;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perbuatan pelaku tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

2. Ahli **Dr O.K. Haris, SH, LLM, M.Sc**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa ahli membenarkan keterangan dan ada menandatangani, sebelum menandatangani berita acara ahli telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli tidak mendapat paksaan dan ancaman dari penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa ahli tahu dihadirkan dipersidangan mengenai masalah perkara ini sehubungan dengan Pembunuhan di Pos TNI Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang hukum pidana;
- Bahwa benar dasar Ahli memberikan keterangan ahli adalah Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UHO kendari nomor : 32/UN29.11/HK.10/2023 tgl 13 juni 2023;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang hukum pidana, sampai saat ini sebagai Dosen Pengampu Hukum Pidana di Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. Selain itu, saksi juga anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Pidana Indonesia (MAHUPIKI);
- Bahwa Ahli sudah sering diminta sebagai ahli dibidang pidana dalam perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus di tingkat penyidikan kepolisian dan kejaksaan agung, serta dipersidangan pengadilan Negeri;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa Sdr. Apolos Aikingging Dkk, dan tidak ada dalam hubungan apapun dengan mereka;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur Pasal 340 Sub Pasal 338 adalah sebagai berikut:

Pasal 338:

Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Dengan sengaja (opzettelijk);
2. Menghilangkan (beroven);

Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nyawa (leven);
4. Orang lain (een ander);

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur objektif
 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 2. Objeknya: nyawa orang lain;
- b. Unsur subjektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian orang lain
3. Adanya hubungan sebab dan

akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Pasal 340

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat Dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia;
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang di dorong oleh pemenuhan nafsu (motif);
3. Dengan rencana lebih dahulu artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Unsur-Unsur Pasal 170 KUHP

Sebelumnya menjelaskan unsur-unsur Pasal 170, maka dijelaskan lebih dahulu tentang isi Pasal 170 sebagai berikut :

Halaman 104 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”;

Tersalah dihukum :

1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

2e. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Penyertaan Menurut KUHP ditentukan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian utama antara lain:

1. Pembuat/Dader dalam Pasal 55 yang terdiri dari:

a) Pelaku (pleger) adalah pelaku yang merupakan orang yang tindakannya telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;

b) Yang menyuruh lakukan (doenpleger) adalah orang yang telah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat.

Secara umum doen plegen merupakan middelijke daderschap karena diartikan sebagai pelaku tidak langsung, artinya seorang berkhendak untuk melakukan suatu tindak pidana, namun tidak melakukannya sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor intellectualis), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis);

c) Yang turut serta (medepleger) adalah orang yang sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan, istilah tersebut mendatangkan pertentangan karena jika yang

Halaman 105 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat perbedaan antara medeplegen (turut serta melakukan) dengan medeplichtigheid (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan. Di dalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

d) Penganjur (uitlokker) adalah apabila seseorang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan cara-cara yang telah ditentukan atau disebutkan dalam undang-undang, dan orang yang telah digerakkan dengan sengaja telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah digerakkan.

2. Pembantu/medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:

- a) Pembantu pada saat melakukan;
- b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Saudara Apolos Aikingging Alias Apo ditugaskan sebagai kelompok pengeksekusi yang masuk dari pintu belakang Pos koramil persiapan kisor DAN Saudara KAREL FATEM alias GALEK ditugaskan sebagai kelompok pengeksekusi yang masuk dari pintu depan Pos koramil persiapan kisor ADALAH turut serta (medepleger) sekaligus juga Pelaku (pleger). Kedua Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO dan Saudara KAREL FATEM alias GALEK adalah pelaku yang merupakan orang yang tindakannya telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Mereka yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi

Halaman 106 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Saudara bahwa Saudara Apolos Aikingging Alias Apo ditugaskan sebagai kelompok pemantau yang mana untuk memantau orang yang datang mendekat ke pos koramil kisor jika terjadi penyerangan ADALAH Penganjur (uitlokker) yang juga termasuk orang membantu melakukan kejahatan. Saudara bahwa Saudara Apolos Aikingging Alias Apo adalah pelaku yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan cara-cara yang telah ditentukan atau disebutkan dalam undang-undang, dan orang yang telah digerakkan dengan sengaja telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah digerakkan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kronologis diatas, menurut pendapat ahli bahwa perbuatan Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO dan Saudara KAREL FATEM alias GALEK ADALAH MEMENUHI UNSUR KUALIFIKASI Pasal 340 Sub Pasal 338 dan atau Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP karena dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan atau secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sesuai dengan perannya;
- Bahwa menurut pendapat hukum ahli bahwa perbuatan Saudara APOLOS AIKINGGING alias APO ADALAH MEMENUHI UNSUR KUALIFIKASI Pasal 55 ayat (1) ke 1e dan Pasal 56 ayat (1) ke 1e KUHP yang dengan sengaja turut melakukan atau membantu melakukan kejahatan sesuai dengan perannya pada saat itu;
- Bahwa Ahli ingin menegaskan lagi dalam hukum pidana dikenal dengan Doktrin Mens-Rea (Niat). Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana inggris, Actus Reus (Perbuatan), yang lengkapnya berbunyi : Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah: (1) Adanya perbuatan lahiriah

Halaman 107 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son






sebagai penjelmaan dari kehendak (actus reus) ; (2) Kondisi jiwa, niat jahat yang melandasi perbuatan itu (mens-rea);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa suatu tindak pidana terjadi HARUS lah di mulai dengan NIAT (mensrea). Menurut Teori Hukum Pidana, Niat (mens rea) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorsteling theorie) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori yang paling meyakinkan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang mengetahui itu belum tentu berkehendak, ahli menegaskan kembali dalam MENGUKUR NIAT pada perbuatan Terdakwa dalam teori hukum pidana disebut niat (mens rea). Syarat suatu tindak pidana ini supaya terwujud adalah NIAT HARUS diikuti dengan perbuatan (actus reus). Niat (mens rea) di sini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan Sebagaimana yang terdapat dalam Teori Kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO dan Saudara KAREL FATEM alias GALEK adalah orang-orang yang berkehendak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Sedangkan perbuatan APOLOS AIKINGGING alias APO adalah penganjur dan membantu pembunuhan berencana bersama Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO dan Saudara KAREL FATEM alias GALEK. Mereka pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya, Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorsteling theorie) maksudnya adalah Saudara ALOWISIUS FRABUKU alias ALO dan Saudara KAREL FATEM alias GALEK, dan APOLOS AIKINGGING alias APO dikatakan telah melakukan tindak pidana

Halaman 108 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





pembunuhan berencana, kekerasan dimuka umum, serta penyertaan dalam pembunuhan berencana dengan kesengajaan yang terencana, manakala mereka mengetahui apa yang mereka lakukan dan mereka mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan penjelasan penyidik bahwa saksi akan diperiksa lanjutan sebagai saksi AHLI sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Barang siapa dengan sengaja dan dengan dirancanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dan barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di Pos Persiapan Koramil Distrik Alfet Selatan, Kampung Kisor. Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 340 Sub 338 dan atau Pasal 170 ayat (2) ke 3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e dan Pasal 56 ayat (1) 1e KUHPidana;
- Bahwa Ahli masih tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dampak hukum terhadap pembuktian atau keabsahan BAP Terdakwa jika pemeriksaan awal Terdakwa mengakui perbuatannya, namun setelah berjalannya waktu ketika penyidik hendak melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa kemudian merubah keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya dengan alasan yang beragam salah satunya karena ada paksaan dan tekanan dari penyidik, namun disisi lain terdapat rekaman video saat diinterogasi awal dimana para Terdakwa menceritakan kronologis kejadian dengan jelas dan lancar tanpa ada tekanan atau paksaan oleh penyidik, dan atau keabsahan bukti permulaan yang cukup dalam menentukan seseorang sebagai Terdakwa dan termasuk penilaian minimal dua alat bukti sebagai putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014;

Halaman 109 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Pengaturan rekaman video sebagai alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"). Lebih rinci, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perbuahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik;

Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas;

Oleh karena itu, rekaman video Terdakwa dalam kronologi tersebut adalah dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Yang perlu ditambahkan dalam bagian ini adalah kapankah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik digunakan? Kapankah hasil cetak Informasi dan Dokumen Elektronik digunakan.

- Ahli menjelaskan bahwa tindakan hukum yang dapat dilakukan terkait dengan adanya video, photo yang diduga ada kaitannya dengan perkara pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa menurut pendapat AHLI tindakan atau perbuatan Terdakwa dalam rekaman video dan photo adalah pemenuhan atas unsur kualifikasi Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 & 56 KUHPidana. Kualifikasi perbuatan

Halaman 110 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





saudara Alowisius Frabuku dan Apolos Aikingging adalah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan turut serta bersama-sama sesuai dengan perannya pada saat itu;

- Bahwa Ahli menjelaskan pasal yang tepat diterapkan terhadap para Tdakwa, khususnya Tdakwa atas nama KAREL FATEM alias GELEK, mengingat dalam BAP keterangan tersangka menjelaskan bahwa “ Saksi melihat ada seorang anggota TNI Pos Koramil Kisor sedang tidur diruangan depan pos koramil dan saat Saksi HENDAK MENEMBAK SENJATA API TERSEBUT TIDAK DAPAT MELETUS “ kemudian saudara MANFRET FATEM melakukan pembacokan terhadap korban anggota TNI yang sedang tidur Ahli berpendapat perbuatan Tdakwa atas nama KAREL FATEM alias GELEK adalah perbuatan dengan dibuktikan adanya NIAT JAHATnya. Dengan demikian, bukti KETERLIBATAN dan PENGAKUAN KAREL FATEM alias GELEK adalah delik selesai (voltooid delict) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana; Teori hukum menegaskan bahwa delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang. Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu;

Menimbang, bahwa Tdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa ceritakan dalam BAP Penyidik terkait dengan penyerangan Pos TNI di Kisor dalam BAP semua itu tidak benar, karena Tdakwa cerita itu dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa awalnya Tdakwa ditanya Tdakwa bilang tidak tahu tapi Tdakwa dipukul jadi Tdakwa terpaksa mengaku;
- Bahwa saat ditangkap Tdakwa di SP 2 bersama istri Tdakwa sedang di epan jalan saat kendak membeli rokok;
- Bahwa Polisi tidak ada yang bertanya apa apa sama Tdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Saat itu Tdakwa ada bersama 3 orang yaitu sama kamunete, immanuel sewa, alfius;

Halaman 111 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak dibawa sama polisi hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke Polres Aimas sampai disana Terdakwa langsung dipukul dan Terdakwa tidak bisa membela diri jadi Terdakwa ikuti mau polisi untuk mengaku;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum setelah di Maybrat baru Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui / tidak kenal dengan orang orang di dalam foto dalam berkas saat ditunjukkan kecuali diri Terdakwa sendiri (terdakwa diperlihatkan foto yang ada dalam berkas perkara);
- Bahwa Foto tersebut diambil sebelum kejadian saat Terdakwa masih sekolah di Susumuk ditahun 2018;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Manfret Fatem;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang dalam foto tersebut (terdakwa diperlihatkan foto saudara Alowisius);
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali diperiksa di polisi ;
- Bahwa Seingat Terdakwa yang di Kantor Polisi Maybrat Terdakwa didampingi pengacara dan langsung Terdakwa membela diri;
- Bahwa Terdakwa tandatangan BAP tersebut di Polres Maybrat;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan ditangkap, yang pasti pada sore harinya besok paginya Terdakwa dipindahkan ke Maybrat;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa ditekan/dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi Pos Koramil Kisor;
- Bahwa Terdakwa pindah ke Aimas sejak kejadian karena merasa tidak aman;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini terkait kasus kisor, penyerangan dan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kasus penyerangan dan pembunuhan di Kisor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat membacanya sebelum menandatangani (terdakwa diperlihatkan tandatangan dan paraf dalam BAP);
- Bahwa mereka memaksa Terdakwa harus ada dalam perkara tersebut pada saat Terdakwa diperiksa, kalau tidak mengaku Terdakwa dipukul;

Halaman 112 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa Terdakwa tidak tahu polisi yang memukul Terdakwa, yang jelas saat Terdakwa diperiksa Terdakwa dipaksa untuk mengaku kalau tidak Terdakwa dipukul;
- Bahwa mereka paksa Terdakwa kalau kita juga sama sama ada dalam rapat persiapan pembunuhan / penyerangan;
- Bahwa pada saat penyerangan Alowisius dan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saat kejadian penyerangan Terdakwa ada dikampung sabaa dan tinggal disana;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) hari di Polres Aimas;
- Bahwa di Maybrat didampingi dengan Pengacara Rizal;
- Bahwa Terdakwa ditekan saat di Aimas untuk mengaku;
- Terhadap keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Alexander Fatem**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi perkara kisor;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa karel ada di Sabah di Aifat Selatan Maybrat bersama saksi di rumah saksi juga;
 - Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi dari tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 1 september untuk kerja kebun, saat itu saksi juga sedang pergi untuk mengurus urusan pemerintahan kampung di kumurkek, dan saksi meminta dia untuk menjaga rumah saksi dan kebun, saat itu saksi mendengar kejadian di tanggal 2 september saksi langsung menghubungi saksi pius dan menanyakan keberadaannya saat itu dia masih berada di rumah lalu saksi sampaikan dia mengenai kejadian di Kisor;
 - Bahwa Saksi dari sabah ke kumurkek tanggal 1 september dan tidur disana;
 - Bahwa Saksi dengar kabar penyerangan di Pos TNI Kisor itu dari informasi masyarakat;
 - Bahwa jarak dari Sabah ke Kisor sekitar 200 Km;

Halaman 113 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa Sebelum kejadian saksi belum pernah ke kisor;
- Bahwa hubungan saksi dengan karel karena 1 marga saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saat itu saksi pergi ke Kumurkek untuk mengurus urusan kampung tiba disana saksi mendengar kejadian tersebut baru saksi hubungi saudara Paskalina Wakom untuk menghindar;
- Bahwa Saksi dapat informasi penyerangan tersebut dari masyarakat;
- Bahwa saat mendengar berita itu saksi bangun tidur jam 6 pagi tanggal 2 september 2021;
- Bahwa Saksi mendengarnya informasi penyerangan saat saksi mau pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Saudara Pius tinggal bersamaan dengan karel sejak tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi hadir untuk menjadi saksi terkait kejadian di Kisor;
- Bahwa di kisor saat itu ada masalah pembunuhan terhadap anggota TNI;
- Bahwa jumlah korban saat kejadian penyerangan di Kisor saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian penyerangan dan pembunuhan tersebut itu di Kampung Kisor;
- Bahwa jarak kampung saksi dengan kisor sekitar 200 Kilo;
- Bahwa Kisor itu sebagai Ibukota Distrik termasuk di kampung saksi;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian penyerangan dan pembunuhan terhadap Pos TNI di Kisor tersebut dari bicara orang orang jam 6.00 Wit pagi;
- Bahwa kondisi penerangan di kampung saksi jam 6.00 Wit pagi itu masih sedikit gelap disana;
- Bahwa Saksi dapat informasi penyerangan dan pembunuhan terhadap Pos TNI saat itu saksi sedang berada di Kumurkek;
- Bahwa Saksi menghubungi Pius dan Karel di kampung Sabaah karena saat itu mereka bersama-sama di rumah saksi lalu saksi telp dan saksi sampaikan "adek kamu berdua dengar ini ada kejadian ke kisor jadi hati" jangan kemana";

Halaman 114 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari Sabaah ke Kumurkek berangkat tanggal 1 september;
- Bahwa dari Sabaah saksi naik motor ke Kumurkek sampai sekitar 3 jam berangkat jam 7 pagi;
- Bahwa Saksi dengar berita Kisor tersebut karena ada orang yang menghubungi orang lain dari kisor ke Kumurkek;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah sdri. Paskalina Warkom karena saksi statusnya bujang;
- Bahwa Karel (terdakwa) berasal dari kampung Fuog jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Jarak Fuog ke Sabaah sekitar 50 (lima puluh) kilo;
- Bahwa Terdakwa Karel ditangkap di Sorong;
- Bahwa Saat ditangkap saksi berada di Kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pertemuan yang terjadi sebelum kejadian penyerangan;
- Bahwa benar ini fotonya Karel/terdakwa(saksi diperlihatkan foto terdakwa dalam berkas perkara);
- Bahwa Handphone saksi rusak saat ini;
- Bahwa Saksi menyebutkan nomor handphone dan di cek ternyata terdaftar dengan nama Maya Tuhulele;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Pius Kawias**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi perkara kisor;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa Karel untuk menghindar dari jam 6.00 Wit pagi;
- Bahwa Perjalanan dari Sabah ke Fluak sekitar 12 (dua belas) kilo;
- Bahwa dari Fluak ke Kisor sekitar 13 (tiga belas) Kilo;
- Bahwa Saksi mendengar kabar tersebut dari bapa ade Alexander Fatem terkait kejadian kisor tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saudara Alexander Fatem saat pagi hari jam 6.00 Wit pagi;
- Bahwa Saat itu saksi tidur sekamar dengan saudara Karel/Terdakwa;

Halaman 115 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa tanggal 1 September 2021 saat itu kami ada dikampung dan bermain bola kami tidur jam 11 malam atau jam 1 Malam, saksi lupa;
- Bahwa setelah menerima telepon mengenai penyerangan tersebut, kami berdua langsung lari;
- Bahwa di rumah saudara Alexander saat itu hanya kami berdua tidak ada siapa”;
- Bahwa jarak rumah saudara Alexander dengan kisor sekitar 200 (dua ratus) Kilo;
- Bahwa ini foto saudara Karel Fatem(saksi diperlihatkan foto terdakwa dalam berkas perkara);
- Bahwa Saat ini saksi tinggal di HBM Sorong;
- Bahwa sebelum ditangkap karel tinggal di SP 2 Aimas;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Aimas sejak tahun 2022 awal (9 februari 2022);
- Bahwa Saat kejadian kisor saksi berada di Sabah bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut jam 6 pagi dari bapak Alexander kalau ada pembunuhan anggota tentara di Kisor;
- Bahwa Karel ditangkap di Aimas karena dia dijadikan tersangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yg ditangkap duluan;
- Bahwa Saksi kenal Alowisius;
- Bahwa Karel/Terdakwa dijadikan tersangka karena mungkin dia dijemak saja karena diancam mau dipukul dan disiksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor :440/74/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **LETTU DIRMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

Halaman 116 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter.
- b. **Bibir** : Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang \pm tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter
- c. **Dagu** : Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan koma sembilan sentimeter
- d. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang \pm tiga belass sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
- e. **Telinga** : Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu sentimeter
- f. **Bahu** : Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, lebar \pm empat sentimeter, dalam \pm satu sentimeter
- g. **Lengan** : Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter
- h. **Tangan** : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm dua puluh enam sentimeter, dalam \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang \pm sebelas sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter
- i. **Jari** : Terdapat luka robek pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit
- j. **Punggung** : Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm lima belas sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri

Halaman 117 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua sentimeter

k. Rusuk : Terdapat luka robek pada rusuk kiri, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

l. Perut : Terdapat luka robek pada perut, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

m. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang \pm dua puluh satu sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar \pm empat sentimeter

n. Kaki : Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm empat koma lima sentimeter

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSYAH** pada pemeriksaan korban didapatkan :

a. Kepala : Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm dua sentimeter;

b. Leher : Terdapat luka robek pada leher kiri dengan ukuran panjang \pm sembilan belas sentimeter, lebar \pm dua belas sentimeter, menyebabkan tulang leher patah;

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Halaman 118 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tuga puluh sentimeter kali lima sentimeter kali empat sentimeter;
- b. Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, patah tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh satu sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter;
- c. Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- d. Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- e. Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

3. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRATU SUL ANSYARI ANWAR** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada kepala depan

Halaman 119 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma dua, Terdapat luka robek pada kepala kiri dengan ukuran panjang \pm dua kali dua sentimeter, dalam \pm nol koma empat sentimeter dan Terdapat luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter, dalam \pm nol koma satu sentimeter;

b. Lengan : Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm tiga koma enam sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter;

c. Tangan : Terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm tiga koma dua sentimeter;

d. Lengan : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri atas dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu koma enam sentimeter, lebar \pm dua sentimeter;

e. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm dua koma tiga sentimeter, lebar \pm satu koma enam sentimeter;

f. Kaki : Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm tiga koma lima sentimeter, lebar \pm dua koma dua sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm tujuh sentimeter, lebar \pm tujuh sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang \pm lima sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter, Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm enam sentimeter, lebar \pm enam sentimeter, Terdapat luka robek lutut kaki kiri dengan ukuran panjang \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm delapan sentimeter, dalam \pm tiga koma sembilan sentimeter, Terdapat luka robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan

Halaman 120 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang;

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

4. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/62/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Lettu Chb DIRMAN umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybratbpada pukul 03.10 wit;

5. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/63/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu SUL ANSYARI ANWAR umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybratbpada pukul 03.10 wit;

6. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/64/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu Praka MUHAMMAD DIRHAMSIAH umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybratbpada pukul 03.10 wit;

7. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/65/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Serda AMBROSIUS APRI YUDIMAN umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Khatolik,

Halaman 121 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru berkerak putih bergambar perahu layar pada sebelah kiri baju bertuliskan " Festival Bahari Raja Ampat Th. 2007;
2. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru berkerak putih bergambar perahu layar pada sebelah kiri baju bertuliskan " Festival Bahari Raja Ampat Th. 2007;
3. 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna biru tua yang telah pudar;
4. 1 (Satu) buah batu gunung berukuran panjang 10 cm. lebar 6 cm dan tinggi 3 cm;
5. 1 (Satu) Buah Parang sabel 3 (tiga) Strip , Gagang yang terbuat dari kayu yang di balut karet ban dalam dengan panjang keseluruhan 68 Cm, panjang hulu 15,5 Cm , panjang besi 52, 5 Cm, Lebar besi 4,5 Cm, dan Lebar Hulu 4 Cm;
6. 1 (Satu) Butir Selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di Depan Pos Koramil Persiapan Kisor arah jalan;
7. 1 (Satu) Butir Selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di Sebelah kiri Pos Koramil Persiapan Kisor;
8. 1 (Satu) Butir peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ, dan 1 Butir selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di belakang kamar mandi Pos Koramil Persiapan Kisor;
9. 1 (Satu) Butir peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di dalam Pos Koramil Persiapan Kisor;
10. 1 (Satu) Lembar Pakaian Dinas Loreng TNI AD atas nama **KIFLI.F** yang terdapat Robekan di bagian dekat jahitan kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2,4 cm;
11. 1 (Satu) Lembar celana pendek hitam yang telah dibakar oleh petugas puskesmas;

Halaman 122 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





12. 1 (satu) potongan sliping bed berwarna loreng TNI AD yang telah di bakar oleh petugas puskesmas;
13. 1 (satu) pcs kain jenis sarung berwarna coklat motif garis kotak-kotak, ukuran panjang kali lebar : 1,30 x 1 M dan terdapat bercak darah yang di temukan di teras depan Pos Koramil persiapan Kisor;
14. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna biru dan merah muda bermotifkan batik dengan ukuran panjang x lebar : 65x45 Cm dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;
15. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna hijau bermotifkan bunga dengan ukuran panjang x lebar : 70x45 Cm dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;
16. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna merah bermotifkan bulat-bulat berwarna putih, dengan ukuran panjang x lebar : 60x43 Cm dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;
17. 1 (satu) buah sprei berwarna biru muda motif bunga-bunga, dengan ukuran panjang x lebar : 2x1,20 M dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;
18. 1 (satu) buah potongan spon bantal berwarna biru muda dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;
19. 1 (satu) buah potongan tripleks berwarna kecoklatan, dengan ukuran Panjang x Lebar : 204 x 79 cm, berada pada dinding pos Koramil persiapan Kisor yang rusak oleh para pelaku;
20. 1 (satu) buah potongan tripleks berwarna kecoklatan dengan ukuran panjang x lebar : 53x18 cm, yang di duga terdapat bekas tembakan / sasaran proyektil senjata api, yang berada pada dinding pos Koramil persiapan Kisor;
21. 1 (satu) pcs baju kaos/jersey berwarna merah-hitam, pada bagian dada kiri kaos/jersey terdapat lambang satuan yang bertuliskan Satya Tama, dan di sekitar baju kaos/jersey terdapat bercak darah, baju kaos / jersey tersebut

Halaman 123 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

22. 1 (satu) pcs celana olahraga berwarna hitam list hijau, pada bagian paha celana sebelah kanan terdapat tulisan IMANUEL dan paha kiri terdapat tulisan KIBANT, dan di sekitar celana tersebut terdapat bercak darah, celana tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

23. 1 (satu) pcs celana dalam pria berwarna merah maroon yang bertuliskan Riccyy Collection, celana dalam tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

24. 1 (satu) pcs baju kaos/jersey singlet ukuran M, berwarna hitam-biru-putih, pada bagian depan baju kaos/jersey singlet terdapat tulisan JULIANO A, MOTULIATO, ROMPI MARKAS, dan BATXTLE, dan di sekitar baju kaos/jersey singlet terdapat bercak darah, baju kaos / jersey singlet tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;

25. 1 (satu) pcs celana olahraga berwarna hitam list merah-kuning, pada bagian paha celana sebelah kiri terdapat lambang yang bertuliskan FBC, dan di sekitar celana tersebut terdapat bercak darah, celana tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;

26. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau tua kombinasi hijau muda dengan motif gambar cartoon bertuliskan Kerokero-Keroppi, dengan ukuran panjang x lebar : 2,10x1,35 M, disekitar kain terdapat bercak darah, kain tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;

27. 1 (satu) Buah sweater Lengan panjang bertudung warna abu-abu dengan tampak depan bertuliskan vespa serta tampak belakang bertuliskan scooter;

28. 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y15Smodel V2120 nomor seri 3314264075000GM chasing HP warna biru;

Halaman 124 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Apolos Aikingging Alias Apo;

30. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan video interogasi Tersangka Apolos Aikingging Alias Apo;

31. 1 (satu) buah parang sable;

32. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Alowsius Frabuku Alias Alo;

33. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan video interogasi Tersangka Alowsius Frabuku Alias Alo;

34. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Karel fatem Alias Gelek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Pos TNI Kampung Kisor yang beralamat di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saksi ALLOWISIUS FRABUKU alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM yang mengakibatkan mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSyah, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia;

Halaman 125 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saudara SILAS KY yang beralamat di Kampung INSUM Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, saudara MAIKEL YAAM bersama-sama dengan saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Anak saksi LUKAS KY, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara YOHANES YAAM mengikuti rapat perencanaan persiapan penyerangan Pos TNI Koramil Kisor yang beralamat di Kampung kisor serta membahas pembagian tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di Pos Koramil TNI Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat tersebut, bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Saudara SILAS KY, Saudara TITUS SOWE dan Saudara MANFRED FATEM, selanjutnya dalam saat rapat tersebut Saudara SILAS KY mengatakan kepada saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan penyerangan dan membunuh Anggota TNI yang berada di kampung kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, Anak saksi LUKAS

Halaman 126 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





KY dan saudara YOHANES YAAM menyetujui serta mendukung rencana tersebut dengan berkata "IYA KITA BUNUH";

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET

Halaman 127 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son






FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpencar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MAMFRET FATEM, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana saksi APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor;

- Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DHIRHAMSYAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melawati pintu

Halaman 128 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





belakang berlari ke arah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya;

- Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak (meletus) sehingga saudara MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH, selanjutnya terdakwa KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat terdakwa KAREL FATEM alias GELEK takut dan melompat keluar lalu berlari ke arah jembatan;

- Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama kemudian saksi APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa " HU..HU..HU..HU " secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal

Halaman 129 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut tersebut, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat;

- Bahwa akibat perbuatan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama-sama dengan saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME , saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM , saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia, yang hal tersebut sesuai dengan :

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor :440/74/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **LETTU DIRMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

Halaman 130 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter.
- b. **Bibir** : Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang \pm tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter
- c. **Dagu** : Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan koma sembilan sentimeter
- d. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang \pm tiga belass sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
- e. **Telinga** : Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu sentimeter
- f. **Bahu** : Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, lebar \pm empat sentimeter, dalam \pm satu sentimeter
- g. **Lengan** : Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter
- h. **Tangan** : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm dua puluh enam sentimeter, dalam \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang \pm sebelas sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter
- i. **Jari** : Terdapat luka robek pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit
- j. **Punggung** : Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm lima belas sentimeter, dalam \pm tiga

Halaman 131 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua sentimeter

k. Rusuk : Terdapat luka robek pada rusuk kiri, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

l. Perut : Terdapat luka robek pada perut, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter

m. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang \pm dua puluh satu sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar \pm empat sentimeter

n. Kaki : Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm empat koma lima sentimeter

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSIAH** pada pemeriksaan korban didapatkan :

a. Kepala : Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

b. Leher : Terdapat luka robek pada leher kiri dengan ukuran panjang \pm sembilan belas sentimeter, lebar \pm dua belas sentimeter, menyebabkan tulang leher patah.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

Halaman 132 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





3. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **SERDA AMBROSIUS APRI YUDIMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tuga puluh sentimeter kali lima sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, patah tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh satu sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
- c. Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- e. Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

4. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRATU SUL ANSYARI ANWAR** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu

Halaman 133 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada kepala depan dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma dua, Terdapat luka robek pada kepala kiri dengan ukuran panjang \pm dua kali dua sentimeter, dalam \pm nol koma empat sentimeter dan Terdapat luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter, dalam \pm nol koma satu sentimeter

b. Lengan : Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm tiga koma enam sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter

c. Tangan : Terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm tiga koma dua sentimeter

d. Lengan : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri atas dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu koma enam sentimeter, lebar \pm dua sentimeter.

e. Pinggang : Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm dua koma tiga sentimeter, lebar \pm satu koma enam sentimeter.

f. Kaki : Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm tiga koma lima sentimeter, lebar \pm dua koma dua sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm tujuh sentimeter, lebar \pm tujuh sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang \pm lima sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter, Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm enam sentimeter, lebar \pm enam sentimeter, Terdapat luka robek lutut kaki kiri dengan ukuran panjang \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm delapan sentimeter, dalam \pm tiga koma sembilan sentimeter, Terdapat luka

Halaman 134 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

5. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/62/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Lettu Chb DIRMAN umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit;

6. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/63/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu SUL ANSYARI ANWAR umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit;

7. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/64/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu Praka MUHAMMAD DIRHAMSYAH umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit; dan

8. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/65/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang

Halaman 135 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Serda AMBROSIUS APRI YUDIMAN umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Khatolik, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan subsidairitas alternatif, yaitu:

Pertama

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
3. menghilangkan nyawa orang lain
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Halaman 136 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Karel Fatem alias Gelek**, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat;

Halaman 137 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte raad) menurut Prof. SIMON adalah “Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat suatu jangka waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada rencana atau tidak dapat dilihat adanya niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan pembunuhan sehingga terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan misalnya bagaimana cara pembunuhan tersebut dilakukan atau dengan kata lain perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan setelah timbul niat kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan tersebut dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan oleh pelaku dapat berfikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa, Ahli, bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Pos TNI Kampung Kisor yang beralamat di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara

Halaman 138 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM yang mengakibatkan mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia;

Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saudara SILAS KY yang beralamat di Kampung INSUM Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, saudara MAIKEL YAAM bersama-sama dengan saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Anak saksi LUKAS KY, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara YOHANES YAAM mengikuti rapat perencanaan persiapan penyerangan Pos TNI Koramil Kisor yang beralamat di Kampung kisor serta membahas pembagian tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di Pos Koramil TNI Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat tersebut, bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Saudara SILAS KY, Saudara TITUS SOWE dan Saudara MANFRED FATEM, selanjutnya dalam saat rapat tersebut Saudara SILAS KY mengatakan kepada saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara

Halaman 139 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan penyerangan dan membunuh Anggota TNI yang berada di kampung kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, Anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM menyetujui serta mendukung rencana tersebut dengan berkata “IYA KITA BUNUH”;

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari

Halaman 140 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpecah sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MAMFRET FATEM, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana saksi APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor;

Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DHIRHAMSIAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang

Halaman 141 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melawati pintu belakang berlari kearah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya;

Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak (meletus) sehingga saudara MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, selanjutnya terdakwa KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat terdakwa KAREL FATEM alias GELEK takut dan melompat keluar lalu berlari kearah jembatan;

Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama

Halaman 142 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa “ HU..HU..HU..HU “ secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut tersebut, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU , saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat;

Bahwa akibat perbuatan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama-sama dengan saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME , saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM , saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran terdakwa yang menghadiri rapat di rumah SILAS KY dengan sengaja merencanakan untuk melakukan penyerangan pada Pos TNI di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat dan ikut melakukan penyerangan bersama-sama dengan saksi

Halaman 143 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut, dan akibat dari penyerangan tersebut yang mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSyah, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, melemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya

Halaman 144 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





aktifitas otak. (Abdul Muin Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, hal 55);

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Pos TNI Kampung Kisor yang beralamat di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK bersama-sama dengan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM yang mengakibatkan mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSyah, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia;

Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saudara SILAS KY yang beralamat di Kampung INSUM Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, saudara MAIKEL YAAM bersama-sama dengan saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM,

Halaman 145 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, Anak saksi LUKAS KY, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara YANWARIS SEWA alias YAN, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK dan saudara YOHANES YAAM mengikuti rapat perencanaan persiapan penyerangan Pos TNI Koramil Kisor yang beralamat di Kampung kisor serta membahas pembagian tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di Pos Koramil TNI Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat tersebut, bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Saudara SILAS KY, Saudara TITUS SOWE dan Saudara MANFRED FATEM, selanjutnya dalam saat rapat tersebut Saudara SILAS KY mengatakan kepada saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan penyerangan dan membunuh Anggota TNI yang berada di kampung kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELKIAS KY, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, Anak saksi LUKAS KY dan saudara YOHANES YAAM menyetujui serta mendukung rencana tersebut dengan berkata “IYA KITA BUNUH”;

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara

Halaman 146 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpencar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MAMFRET FATEM, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara

Halaman 147 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON FATEM dan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana saksi APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor;

Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DHIRHAMSIAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melawati pintu belakang berlari kearah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya;

Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak (meletus) sehingga saudara

Halaman 148 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, selanjutnya terdakwa KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat terdakwa KAREL FATEM alias GELEK takut dan melompat keluar lalu berlari ke arah jembatan;

Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama kemudian saksi APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa “ HU..HU..HU..HU “ secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut tersebut, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU , saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat;

Bahwa akibat perbuatan saksi APOLOS AIKINGGING alias APO, terdakwa KAREL FATEM alias GELEK, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama-sama dengan saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM,

Halaman 149 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, korban AMBROSIOUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia, sebagaimana bukti surat yang diajukan sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor :440/74/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **LETTU DIRMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter;
- b. **Bibir** : Terdapat luka robek pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang \pm tiga sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter;
- c. **Dagu** : Terdapat luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan koma sembilan sentimeter;
- d. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher samping kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada leher belakang kiri dengan ukuran luka panjang \pm tiga belass sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar empat sentimeter;
- e. **Telinga** : Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu sentimeter;

Halaman 150 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- f. **Bahu** : Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, lebar \pm empat sentimeter, dalam \pm satu sentimeter;
- g. **Lengan** : Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter;
- h. **Tangan** : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm dua puluh enam sentimeter, dalam \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang \pm sebelas sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter;
- i. **Jari** : Terdapat luka robek pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah hilang, jari manis masih terdapat kulit;
- j. **Punggung** : Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm lima belas sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang \pm tujuh belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua sentimeter;
- k. **Rusuk** : Terdapat luka robek pada rusuk kiri, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter;
- l. **Perut** : Terdapat luka robek pada perut, dengan ukuran panjang \pm dua puluh dua sentimeter, dalam \pm delapan sentimeter, lebar \pm sepuluh sentimeter;
- m. **Pinggang** : Terdapat luka robek pada pinggang kiri, dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm dua koma lima sentimeter **dan** Terdapat luka robek pada pinggang belakang, dengan ukuran panjang \pm dua puluh satu sentimeter, dalam \pm lima sentimeter, lebar \pm empat sentimeter;

Halaman 151 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- n. **Kaki** : Terdapat luka robek pada betis kiri, dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm empat sentimeter, lebar \pm empat koma lima sentimeter

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/75/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRAKA MUHAMMAD DHIRHAMSIAH** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada samping kiri dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm dua sentimeter;
- b. **Leher** : Terdapat luka robek pada leher kiri dengan ukuran panjang \pm sembilan belas sentimeter, lebar \pm dua belas sentimeter, menyebabkan tulang leher patah;

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

3. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/77/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **SERDA AMBROSIOUS APRI YUDIMAN** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. Terdapat luka robek dan patah tulang tengkorak, pada daerah pelipis depan sisi kiri sampai tulang frontal kiri depan dengan ukuran kira-kira tuga puluh sentimeter kali lima sentimeter kali empat sentimeter;
- b. Terdapat luka robek pada daerah telinga kiri, patah tulang tengkorak pada daerah pelipis sampai kepala belakang dengan ukuran kira-kira tiga puluh satu sentimeter kali sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter;

Halaman 152 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





- c. Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran kira-kira lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- d. Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri sampai menembus tulang pergelangan tangan kiri dan patah tulang pada jari ke tiga tangan kiri sampai jari ke lima tangan kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- e. Terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

4. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/76/PKM-AYAMARU/IX/2021, tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas Ayamaru Kabupaten Maybrat yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. ALEXANDER THESIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Mayat korban **PRATU SUL ANSYARI ANWAR** pada pemeriksaan korban didapatkan :

- a. **Kepala** : Terdapat luka robek pada kepala atas belakang dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm sembilan sentimeter, Terdapat luka robek pada kepala depan dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, dalam \pm dua sentimeter, lebar \pm satu koma dua, Terdapat luka robek pada kepala kiri dengan ukuran panjang \pm dua kali dua sentimeter, dalam \pm nol koma empat sentimeter dan Terdapat luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang \pm delapan sentimeter, lebar \pm tiga sentimeter, dalam \pm nol koma satu sentimeter;
- b. **Lengan** : Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm tiga koma enam sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter;
- c. **Tangan** : Terdapat luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang \pm sembilan sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm tiga koma dua sentimeter;

Halaman 153 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





d. **Lengan** : Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri atas dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu sentimeter, lebar \pm satu koma lima sentimeter dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm satu koma enam sentimeter, lebar \pm dua sentimeter;

e. **Pinggang** : Terdapat luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran panjang \pm tujuh sentimeter, dalam \pm dua koma tiga sentimeter, lebar \pm satu koma enam sentimeter;

f. **Kaki** : Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang \pm tiga belas sentimeter, dalam \pm tiga koma lima sentimeter, lebar \pm dua koma dua sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran panjang \pm empat belas sentimeter, dalam \pm tujuh sentimeter, lebar \pm tujuh sentimeter, Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah dengan ukuran panjang \pm lima sentimeter, dalam \pm satu koma dua sentimeter, lebar \pm dua sentimeter, Terdapat luka robek pada betis kiri dengan ukuran panjang \pm dua belas sentimeter, dalam \pm enam sentimeter, lebar \pm enam sentimeter, Terdapat luka robek lutut kaki kiri dengan ukuran panjang \pm sepuluh sentimeter, lebar \pm delapan sentimeter, dalam \pm tiga koma sembilan sentimeter, Terdapat luka robek ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang \pm Sembilan sentimeter, dalam \pm tiga sentimeter, lebar \pm satu sentimeter dan Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan bawah tembus tulang sampai patah tulang.

Kesimpulan : luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

5. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/62/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Lettu Chb DIRMAN umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit;

Halaman 154 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





6. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/63/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu SUL ANSYARI ANWAR umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit;

7. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/64/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Pratu Praka MUHAMMAD DIRHAMSIAH umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit; dan

8. Surat Keterangan Kematian NOMOR : 440/65/PKM-AYM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dari Puskesmas AYamaru yang ditanda tangani oleh dr. ALEXSANDER THESIA, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa Serda AMBROSIOUS APRI YUDIMAN umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Khatolik, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia pada hari / tanggal, Kamis 02 September 2021 di Pos koramil persiapan kisor, Distrik Aifata Selatan, Kab. Maybrat pada pukul 03.10 wit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan

Halaman 155 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (medepleger) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa sebagai turut serta melakukan (medepleger) atau tidak, bersama-sama dengan pelaku-pelaku lainnya yang sudah tertangkap maupun DPO (daftar pencarian orang) menganjurkan (uitlokker) untuk melakukan pembunuhan berencana, tidak perlu melihat perbuatan masing-masing peserta satu persatu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta-peserta lainnya. Dengan kata lain harus ada kerja sama yang erat antara para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam Persidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pada sekitar Pukul 22.00 WIT, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan saksi KAREL FATEM alias GELEK, Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi

Halaman 156 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIT dan saat tiba di Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten Maybrat, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan saksi KAREL FATEM alias GELEK, terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM berpencar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan Saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU masuk menyerang melalui pintu bagian belakang pos TNI Kampung Kisor, sedangkan saudara MANFRET FATEM, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan saksi KAREL FATEM alias GELEK masuk melalui pintu bagian depan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor, dimana Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO tetap berada disekitar jembatan (Kali) yang berada disebelah Pos TNI Kampung Kisor dengan maksud dan tujuan berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor;

Bahwa selanjutnya saudara YUNUS ASEM mendobrak pintu bagian belakang Pos TNI koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan kabupaten

Halaman 157 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybrat lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh saksi IMANUEL WENATUBUN, Korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN, Korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH dan saksi MUHAMMAD IQBAL ABDULLAH, ketika saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO berada didalam berpapasan dengan korban SUL ANSYARI ANWAR yang hendak keluar menuju pintu belakang sehingga saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR yang mengenai pada lengan tangan kiri korban SUL ANSYARI ANWAR, selanjutnya disusul oleh saudara YUNUS ASEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK dan saudara MARTEN AIMAU yang melakukan pembacokan secara bergantian dan membabi buta ke tubuh korban SUL ANSYARI ANWAR hingga mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR mengalami luka bacok, setelah melakukan pembacokan tersebut lalu saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO keluar dari dalam pos TNI koramil melewati pintu belakang berlari kearah kampung Fuog Kabupaten Maybrat dengan maksud menunggu rekan-rekan terdakwa yang lainnya;

Bahwa selanjutnya saudara MANFRET FATEM masuk kedalam Pos TNI persiapan Kampung Kisor yang di ikuti oleh saksi KAREL FATEM alias GELEK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM, selanjutnya ketika berada dibilik kamar nomor 2, saksi KAREL FATEM alias GELEK melihat korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH dalam keadaan tertidur, kemudian saksi KAREL FATEM alias GELEK hendak menembak korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH dengan cara menarik pelatuk 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek, namun senjata api tersebut tidak meledak (meletus) sehingga saudara MANFRET FATEM langsung membacok korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH yang dalam posisi tertidur tersebut dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian kepala dan leher korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH, selanjutnya saksi KAREL FATEM alias GELEK mendengar suara tembakan dari senjata api, sehingga membuat saksi KAREL FATEM alias GELEK takut lalu melompat keluar lalu berlari kearah jembatan;

Halaman 158 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Bahwa pada saat saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan saksi KAREL FATEM alias GELEK, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM mulai bergerak masuk kedalam pos koramil kisor Kabupaten Maybrat melakukan penyerangan, Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO melakukan tugasnya untuk berjaga sekaligus mengawasi (melihat) situasi orang luar yang masuk ke lokasi penyerangan pos Tni kampung Kisor dan tidak lama kemudian Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO mendengar bunyi benturan tripleks serta suara-suara teriakan dari kelompok eksekusi berupa “ HU..HU..HU..HU “ secara bersautan, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota TNI yang berada di dalam pos TNI koramil kisor sebagaimana tujuan awal melakukan penyerangan. setelah melakukan penyerangan tersebut, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan saksi KAREL FATEM alias GELEK, Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO berkumpul dengan saudara YUNUS ASEM, saudara MANFRET FATEM, saudara YANCE MUUK, saudara DESMAN KULUA, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara MARTINUS AISNAK serta beberapa orang lainnya menuju ke kampung kampung aisa Kabupaten Maybrat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO, saksi KAREL FATEM alias GELEK, saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama-sama dengan saudara MELKIAS KY, saudara MAIKEL YAAM, saudara AMOS KY, saudara ROBIANUS YAAM, saudara LUKAS KY, saudara MAKLON SAME alias PELES, saudara YAKOBUS WORAIT, saudara AGUSTINUS YAAM, saudara ABRAHAM FATEMTE, Saudara MANFRED FATEM, Saudara SILAS KY, saudara MUSA AIFAT, Saudara SETAM SAME, saudara IRIAN KY, Saudara ALIN FATEM, saudara AGUS KAAF, saudara MELIKIAS SAME, saudara MOSES WORAIT, saudara MOSES AIFAT, saudara MARTINUS AISNAK, saudara YOHANES YAAM, saudara HENDRIK KAWEN, saudara YOHANES MATE, saudara LIBERTIUS ASSEM, saudara YAKOBUS AISNAK, saudara BARNABAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara ANTON FATEM alias

Halaman 159 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





RANDY FATEM, saudara MANFRET TAMUNETE, saudara YOHANIS ASSEM dan saudara ARSO FATEM tersebut, mengakibatkan korban SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSYAH, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran terdakwa yang menghadiri rapat di rumah SILAS KY dengan sengaja merencanakan untuk melakukan penyerangan pada Pos TNI di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat dan ikut melakukan penyerangan bersama-sama dengan saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO bersama dengan saksi KAREL FATEM alias GELEK, Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM, saudara MAMFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM dan beberapa orang lainnya berkumpul di rumah SILAS KY di kampung Sory Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh saudara MANFRET FATEM dalam rangka mempersiapkan penyerangan Pos TNI Persiapan Kampung Kisor Kabupaten Maybrat, kemudian saudara MANFRET FATEM membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama terdiri dari saksi ALOWISIUS FRABUKU alias ALO, saksi KAREL FATEM alias GELEK, saudara MANFRET FATEM, saudara LUKAS MUUK, saudara YANCE MUUK, saudara IMANUEL AIMAU, saudara MARTEN AIMAU, saudara DESMAN KULUA, saudara ANTON FATEM dan Saudara YUNUS ASEM yang mengatasnamakan diri dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sorong Raya bataliyon AIOSAMI aifat timur Kabupaten Maybrat dan beberapa orang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penyerangan ke dalam pos TNI Persiapan koramil kampung kisor Kabupaten Maybrat, sedangkan dari Batalyon Buaya dari kampung Fuog Kabupaten Maybrat diantaranya Terdakwa APOLOS AIKINGGING alias APO, saudara LUKAS AINDEPO, saudara DONATUS FATEM dan beberapa orang lainnya ditugaskan untuk berjaga di luar pos TNI Persiapan koramil Kisor Kabupaten Maybrat pada saat dilakukan penyerangan tersebut, dan akibat dari penyerangan tersebut yang mengakibatkan korban

Halaman 160 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUL ANSYARI ANWAR, korban MUHAMMAD DIRHAMSIAH, korban AMBROSIUS APRI YUDIMAN dan korban DIRMAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, dari Dakwaan Primair dan Subsidaire, atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dikarenakan berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan petunjuk dari video rekaman saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polisi, dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menceritakan kronologis kejadian secara jelas serta lancar dengan mimik wajah yang tenang dan santai, yang mana keterangan Terdakwa tersebut, telah saling bersesuaian dengan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan yang mana Terdakwa

Halaman 161 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan para pelaku lain yang melakukan pembunuhan terhadap korban anggota TNI, dan mengenai bantahan dari Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat penyerangan pos TNI;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa diintimidasi saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan Saat diperiksa Terdakwa ditekan oleh penyidik, mengenai hal tersebut adalah alasan yang tidak relevan karena berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan SOP yang berlaku dalam proses pemeriksaan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang bertolak belakang dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Ade Charge yang dihadirkan oleh Penasehat hukum terdakwa yaitu saksi **Lamberti Fatem** dan saksi **Stevanus Aikingking** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aikingking masuk di Distrik aifat timur jauh dan tanggal 2 September 2021, Terdakwa masih masuk sekolah dan saksi lihat sendiri, mengenai keterangan tersebut dikesampingkan oleh Majelis dikarenakan rentan waktu kejadian penyerangan Pos TNI kisor terjadi pada 2 September 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka argumentasi Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu

Halaman 162 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir karena Pemberitahuan Tahanan Lari dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong tanggal 8 Januari 2024, yang nama-namanya termasuk Terdakwa **Karel Fatem alias Gelek**, yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan

Halaman 163 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai pemeriksaan dan penuntut umum telah mengajukan tuntutan, dengan demikian maka Majelis Hakim akan membacakan putusan tanpa hadirnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban 4 (empat) orang anggota TNI meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit keterangannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karel Fatem alias Gelek**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru berkerak putih bergambar perahu layar pada sebelah kiri baju bertuliskan " Festival Bahari Raja Ampat Th. 2007;

Halaman 164 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





2. 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna biru tua yang telah pudar;
3. 1 (Satu) buah batu gunung berukuran panjang 10 cm. lebar 6 cm dan tinggi 3 cm;
4. 1 (Satu) Buah Parang sabel 3 (tiga) Strip , Gagang yang terbuat dari kayu yang di balut karet ban dalam dengan panjang keseluruhan 68 Cm, panjang hulu 15,5 Cm , panjang besi 52, 5 Cm, Lebar besi 4,5 Cm, dan Lebar Hulu 4 Cm;
5. 1 (Satu) Butir Selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di Depan Pos Koramil Persiapan Kisor arah jalan;
6. 1 (Satu) Butir Selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di Sebelah kiri Pos Koramil Persiapan Kisor;
7. 1 (Satu) Butir peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ, dan 1 Butir selongsong peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di belakang kamar mandi Pos Koramil Persiapan Kisor;
8. 1 (Satu) Butir peluru Kaliber 5,56 X 45 mm, 5 TJ. Yang terdapat di dalam Pos Koramil Persiapan Kisor;
9. 1 (Satu) Lembar Pakaian Dinas Loreng TNI AD atas nama **KIFLI.F** yang terdapat Robekan di bagian dekat jahitan kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2,4 cm;
10. 1 (Satu) Lembar celana pendek hitam yang telah dibakar oleh petugas puskesmas;
11. 1 (Satu) potongan sliping bed berwarna loreng TNI AD yang telah di bakar oleh petugas puskesmas;
12. 1 (satu) pcs kain jenis sarung berwarna coklat motif garis kotak-kotak, ukuran panjang kali lebar : 1,30 x 1 M dan terdapat bercak darah yang di temukan di teras depan Pos Koramil persiapan Kisor;
13. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna biru dan merah muda bermotifkan batik dengan ukuran panjang x lebar : 65x45 Cm dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;
14. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna hijau bermotifkan bunga dengan ukuran panjang x lebar : 70x45 Cm dan terdapat bercak

Halaman 165 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

15. 1 (satu) buah sarung bantal tidur berwarna merah bermotifkan bulat-bulat berwarna putih, dengan ukuran panjang x lebar : 60x43 Cm dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

16. 1 (satu) buah spreï berwarna biru muda motif bunga-bunga, dengan ukuran panjang x lebar : 2x1,20 M dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

17. 1 (satu) buah potongan spon bantal berwarna biru muda dan terdapat bercak darah, yang di temukan di dalam kamar/bilik 2 pos Koramil persiapan Kisor;

18. 1 (satu) buah potongan tripleks berwarna kecoklatan, dengan ukuran Panjang x Lebar : 204 x 79 cm, berada pada dinding pos Koramil persiapan Kisor yang rusak oleh para pelaku;

19. 1 (satu) buah potongan tripleks berwarna kecoklatan dengan ukuran panjang x lebar : 53x18 cm, yang di duga terdapat bekas tembakan / sasaran proyektil senjata api, yang berada pada dinding pos Koramil persiapan Kisor;

20. 1 (satu) pcs baju kaos/jersey berwarna merah-hitam, pada bagian dada kiri kaos/jersey terdapat lambang satuan yang bertuliskan Satya Tama, dan di sekitar baju kaos/jersey terdapat bercak darah, baju kaos / jersey tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

21. 1 (satu) pcs celana olahraga berwarna hitam list hijau, pada bagian paha celana sebelah kanan terdapat tulisan IMANUEL dan paha kiri terdapat tulisan KIBANT, dan di sekitar celana tersebut terdapat bercak darah, celana tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

22. 1 (satu) pcs celana dalam pria berwarna merah maroon yang bertuliskan Riccyy Collection, celana dalam tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERDA IMANUEL WENATUBUN;

Halaman 166 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





23. 1 (satu) pcs baju kaos/jersey singlet ukuran M, berwarna hitam-biru-putih, pada bagian depan baju kaos/jersey singlet terdapat tulisan JULIANO A, MOTULIATO, ROMPI MARKAS, dan BATXTLE, dan di sekitar baju kaos/jersey singlet terdapat bercak darah, baju kaos / jersey singlet tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;
24. 1 (satu) pcs celana olahraga berwarna hitam list merah-kuning, pada bagian paha celana sebelah kiri terdapat lambang yang bertuliskan FBC, dan di sekitar celana tersebut terdapat bercak darah, celana tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;
25. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau tua kombinasi hijau muda dengan motif gambar cartoon bertuliskan Kerokero-Keroppi, dengan ukuran panjang x lebar : 2,10x1,35 M, disekitar kain terdapat bercak darah, kain tersebut di pakai oleh salah satu korban selamat peristiwa yang di maksud atas nama SERTU JULIANO ASKUSRINADI;
26. 1 (satu) Buah sweater Lengan panjang bertudung warna abu-abu dengan tampak depan bertuliskan vespa serta tampak belakang bertuliskan scooter;
27. 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y15Smodel V2120 nomor seri 3314264075000GM chasing HP warna biru;
28. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Apolos Aikingging Alias Apo;
29. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan video interogasi Tersangka Apolos Aikingging Alias Apo;
30. 1 (satu) buah parang sable;
31. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Alowsius Frabuku Alias Alo;
32. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan video interogasi Tersangka Alowsius Frabuku Alias Alo;
33. 1 (satu) lembar Photo screenshot Tersangka Karel fatem Alias Gelek;

Dimusnahkan;

Halaman 167 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani S.Sos., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson Surjadi Butarbutar, SH. MH., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Bernadus Papendang, S.H.
ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dahliani S.Sos., S.H

Halaman 168 dari 168 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Son

